

PENGUATAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

Kajian Terhadap Tata Kelola Kelembagaan dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

www.ti.or.id

Penulis: Alvin Nicola, Zaenur Rohman, Tanti Budi Suryani, Rahmat

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar pada Februari 2023. Namun demikian, Transparency International tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Transparency International Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dalam penyusunan kajian ini. Publikasi ini mencerminkan pemantauan tim peneliti Transparency International Indonesia.

Dicetak di atas kertas daur ulang 100%

© 2023 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Kajian	8
1.3 Pertanyaan Kajian	8
BAB II METODOLOGI KAJIAN	9
2.1 Pendekatan Kajian	9
2.2 Tinjauan Literatur	10
2.3 Sumber Data	10
2.4 Batasan Kajian	11
2.5 Teknik Analisa	11
BAB III ANALISA	12
3.1 Logika Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018	14
3.2 Implikasi Kerangka Kebijakan Stranas PK yang Fokus Ekonomi	18
3.3 Aspek Kelembagaan	20
3.4 Mekanisme Partisipasi Masyarakat	26
3.5 Model Ideal Sinergi dan Partisipasi Masyarakat dalam Stranas PK	36
BAB IV PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Rekomendasi	39
LAMPIRAN	41

DAFTAR SINGKATAN

Aksi PK	Aksi Pencegahan Korupsi
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	Aparatur Sipil Negara
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CPI	<i>Corruption Perception Index</i> /Indeks Persepsi Korupsi
Inpres	Instruksi Presiden
IRM	<i>Independent Reporting Mechanism</i> /Mekanisme Pelaporan Independen
JAGA	Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia
Jampidsus	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkoplhukam	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM
KemenpanRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KSP	Kantor Staf Presiden
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Monev	Monitoring dan Evaluasi
OGI	Open Government Initiative
OGP	Open Government Partnership
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBJ	Pengadaan Barang dan/ Jasa
Perpres	Peraturan Presiden
RAN	Rencana Aksi Nasional
SDGs	Sustainable Development Goals
Setnas PK	Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi
SIN	Sistem Integritas Nasional
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPI	Survei Penilaian Integritas
Stranas PK	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Stranas PPK	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
TA	Tenaga Ahli
TII	Transparency International Indonesia
Timnas PK	Tim Nasional Pencegahan Korupsi
UNCAC	<i>United Nations Convention against Corruption</i> /Konvensi Antikorupsi Internasional

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selain persoalan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tidak menyentuh korupsi politik, aspek kelembagaan Timnas PK dan Sekretariat Nasional (Setnas) PK ini masih menjadi celah permasalahan yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan Stranas PK. Persoalan ini ditambah dengan Perpres 54/2018 yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan di bidang hukum, dalam hal ini Kemenkopolkumham dan Kemenkumham. Padahal dua kementerian tersebut memiliki tugas yang terkait langsung dengan bidang hukum.

Pada aspek partisipasi masyarakat, ruang keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi Aksi PK masih bersifat parsial dan belum memiliki mekanisme yang jelas sesuai mandat Perpres 54 tahun 2018 Pasal 9 tentang pelibatan peran dan pemangku kepentingannya.

Guna memperkuat partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam Aksi PK maka perlunya menetapkan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas tentang bentuk pelibatan yang konkrit di setiap tahapan penyusunan Aksi PK. Selain itu, bentuk Ko-Kreasi yang jelas antara organisasi masyarakat sipil dan Tim Stranas PK juga akan semakin terbangun apabila organisasi masyarakat sipil menjadi bagian yang terlembagakan dalam Timnas PK.

Selain itu, model sinergi untuk pelibatan partisipasi masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas capaian Stranas PK dapat mengambil contoh kolaborasi dalam bentuk co-creation dari inisiatif *Open Government Partnership* di Indonesia. Ko-Kreasi dimulai dari pelibatan organisasi masyarakat sipil dari tingkat pengambilan keputusan tertinggi sebagai anggota Timnas PK hingga implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Data yang terkumpul di dalam kajian ini telah dianalisis secara deskriptif kualitatif. Perpres 54/2018 dilihat efektivitasnya dengan beberapa variabel dalam pedoman evaluasi. Tidak semua hal dalam Perpres 54/2018 dianalisis, melainkan terfokus pada aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Analisis dilakukan utamanya melihat kesesuaian Perpres 54/2018 dengan *Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies*. Pelaksanaan Perpres 54/2018 juga diperbandingkan dengan mekanisme dan praktik partisipasi di dalam komitmen lain, seperti SDGs dan OGI.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komitmen Indonesia dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh Pemerintah ditandai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut mengamanatkan berbagai langkah strategis yang diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009. Dokumen maklumat ini kemudian menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menerapkan konsep pemberantasan korupsi yang menekankan pada upaya pencegahan dan penindakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Kala itu di tahun 2005, Indonesia dihadapkan dengan kondisi titik terendah dalam upaya pemberantasan korupsi. Situasi ini tercermin melalui predikat penilaian *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia yang berada di peringkat 133 dari 146 negara. Bahkan hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling terkorup di antara 12 negara Asia karena memiliki nilai hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Indonesia kemudian mulai terlibat dalam berbagai inisiatif global dimana salah satunya adalah melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi tahun 2003 melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Pemerintah lalu menargetkan IPK mencapai 5,0 pada tahun 2014 serta penyelesaian 100 persen rekomendasi hasil review pelaksanaan UNCAC sebagai alat ukur keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam jangka panjang, pemerintah juga menyusun Sistem Integritas Nasional (SIN) untuk melengkapinya ukuran keberhasilannya.

Guna mendukung target tersebut, maka Presiden menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 yang diteruskan dengan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang menginstruksikan pelaksanaan berbagai rencana aksi yang terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum. Aksinya berupa peningkatan akuntabilitas, keterbukaan informasi, kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga.

Namun dalam praktiknya, pemberantasan korupsi di Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Daerah masih menuai tantangan akibat minim sinergitas, yang pada gilirannya menyebabkan capaian yang ditargetkan belum maksimal. Keadaan ini kemudian mendorong Presiden kembali menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang memuat tentang strategi yang terdapat dalam Stranas PPK meliputi: pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang undangan, kerja sama internasional, penyelamatan aset, budaya anti korupsi dan mekanisme pelaporan.

Kebijakan ini diharapkan menjadi acuan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan upaya pemberantasan korupsi agar lebih berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan. Kehadiran Stranas PPK juga diharapkan akan mampu mengarahkan langkah-langkah pemberantasan korupsi agar ditempuh secara lebih bertahap serta berkesinambungan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Dalam hubungannya dengan dokumen nasional yang telah ada, Stranas PPK diposisikan sebagai acuan oleh para pihak dalam menyusun RAN-PPK pada setiap tahunnya. Instansi terkait (K/L dan Pemda) dapat merujuk pula pada Stranas PPK ini dan memakai peranti yang telah disediakan di dalam Stranas PPK untuk melaksanakan upaya-upayanya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Meski demikian, masalah sinergi dan koordinasi di antara Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah belum juga dapat terselesaikan dalam pelaksanaan Stranas PPK. Sehingga dibutuhkan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Guna menjawab persoalan di atas, Stranas PPK diganti menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.

Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi dilaksanakan dengan cara kolaboratif dan bersinergi bersama Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, KPK, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil. Upaya sinergitas tersebut diwujudkan melalui penetapan fokus dan sasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung terhadap perwujudan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Setelah keluarnya Perpres 54/2018, Transparency International Indonesia menyusun kertas kerja¹ yang memuat dua catatan penting mengenai pengelolaan Stranas PPK terdahulu agar dapat menjadi pertimbangan untuk diperbaiki oleh Timnas PK. *Pertama*, selama ini pelibatan masyarakat sipil di daerah dirasakan belum optimal. *Kedua*, sosialisasi kepada publik, masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait terhadap keberadaan Stranas PPK dan program aksinya di daerah masih sangat kurang. Atas dua permasalahan ini Transparency International Indonesia merekomendasikan dua hal yakni sosialisasi tentang keberadaan Stranas PK di tingkat daerah serta diperlukannya pengembangan model keterlibatan pemangku kepentingan.

Selanjutnya pada tahun 2019, Transparency International Indonesia juga kembali merilis Laporan Pemantauan Mandiri Kelompok Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019.² Laporan ini menemukan kelompok masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam semua siklus aksi pencegahan korupsi daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. TII kembali memberi rekomendasi penting yakni mendorong Timnas PK dan Setnas PK memastikan partisipasi yang layak dari berbagai masyarakat pada saat merumuskan aksi pencegahan korupsi 2021-2022.

Selain persoalan partisipasi masyarakat yang belum cukup diberi tempat dalam Stranas PK, ada satu hal penting lain yang disebut dalam laporan Transparency International Indonesia tersebut, yakni rencana-rencana aksi yang tertuang dalam kerangka Stranas PK selama tahun 2019 masih banyak bertumpu pada target-target administratif yang fokus untuk mematuhi capaian dokumen. Sayangnya target-target tersebut tidak secara langsung berkontribusi pada akar masalah korupsi di Indonesia, yaitu korupsi politik.

Selain persoalan minimnya ruang partisipasi masyarakat dan Aksi PK yang tidak menyentuh korupsi politik, masih terdapat berbagai persoalan lain terkait pelaksanaan Stranas PK yang perlu diuji, misalnya model kelembagaan Timnas PK dan Sekretariat Nasional (Setnas) PK. Aspek kelembagaan ini pula sangat penting dan turut menentukan keberhasilan pelaksanaan Stranas PK karena Timnas PK memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi (monev), laporan capaian dan publikasi pelaksanaan Aksi PK. Model Timnas PK yang berbentuk tim dari berbagai unsur pemerintah dan KPK ini perlu dilihat efektivitasnya.

Persoalan-persoalan di atas tampak tidak bisa hanya dilihat sekadar masalah implementasi regulasi, namun desain awal dari dasar hukum Stranas PK yakni Perpres 54/2018 juga justru perlu diperiksa. Setelah berjalan hampir 5 tahun, saat ini adalah waktu yang tepat untuk meninjau Perpres 54/2018.

¹ Dapat diakses dari: https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/10/kertas_kerja_stranasPK_TII.pdf

² Dapat diakses dari:

https://ti.or.id/wp-content/uploads/2022/12/20122022UNDPLAPORAN-TEMUAN-Pemantauan-Stranas-PK-4_konfirmasi.pdf

Kajian ini menyoroti secara khusus tentang bagaimana tata kelola Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada aspek regulasi khususnya tata kelola kelembagaan maupun pelibatan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi laporan Aksi Pencegahan Korupsi. Kajian ini juga mencermati fokus isu yang ditetapkan Stranas PK dalam Perpres 5/2018.

1.2 Tujuan Kajian

Kajian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Meninjau tata kelola kelembagaan Stranas PK dalam Perpres 54/2018
2. Meninjau mekanisme dan implementasi partisipasi masyarakat dalam Stranas PK berdasarkan Perpres 54/2018

1.3 Pertanyaan Kajian

1. Bagaimana tata kelola kelembagaan Stranas PK dalam Perpres 54/2018?
2. Bagaimana mekanisme dan implementasi partisipasi masyarakat dalam Stranas PK berdasarkan Perpres 54/2018?

BAB II

METODOLOGI KAJIAN

2.1 Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, artinya menggabungkan kedua model studi normatif dan empiris. Pada ranah normatif digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Objek studi pada kajian ini menempatkan Perpres 54/2018 sebagai fokus utama. Perpres ini dikaji dari sisi norma yang diatur, dilihat sejarah peraturan terdahulu yang memuat strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan juga diperbandingkan dengan model rencana aksi di bidang lain seperti SDGs dan Open Government Initiative (OGI) maupun perbandingannya dengan strategi antikorupsi negara lain.

Sedangkan pada ranah empiris, dilakukan deskripsi terhadap pelaksanaan norma dalam Perpres 54/2018. Secara praktis kajian ini juga memanfaatkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan³ yang pada asalnya diperuntukkan sebagai pedoman baku bagi pemerintah sebagai pelaksana evaluasi peraturan perundang-undangan. Pedoman ini menyadari bahwa:

“seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain: a) peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan (4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.”

Evaluasi menurut pedoman ini merupakan bentuk pemantauan dan peninjauan setelah peraturan berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan manfaatnya bagi Indonesia. Pedoman ini menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a) Dimensi Pancasila;

³ Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.02-07, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham

- b) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Dari berbagai dimensi tersebut, kajian ini fokus pada dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dimensi ini relevan, karena melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat.

Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan memiliki banyak variabel dan indikator. Beberapa variabel yang relevan misalnya aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional, koordinasi kelembagaan/tata organisasi, sumber daya manusia, anggaran dan sarpras, akses informasi masyarakat, partisipasi masyarakat, SOP, ketercapaian hasil, dan dampak pelaksanaan peraturan.

2.2 Tinjauan Literatur

Literatur utama yang digunakan dalam studi ini adalah soal strategi pencegahan korupsi. Partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai proses atau mekanisme pelibatan masyarakat proses pengidentifikasian masalah, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk upaya mengatasi masalah serta mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dalam strategi nasional pencegahan korupsi, uraian tentang partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 1 Perpres No.55/2012 tentang Stranas PPK yang menyebutkan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pelibatan masyarakat sipil dalam strategi nasional pencegahan korupsi kemudian menjadi bagian dari pelibatan pemangku kepentingan lainnya dari tahap penyusunan, pemantauan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan stranas PK. dimana tata cara pelibatannya diatur oleh tim stranas PK.

2.3 Sumber Data

Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder. Adapun data primer diperoleh dengan cara menyelenggarakan kelompok diskusi terarah dengan pihak yang pernah terlibat dalam Aksi PK/mengetahui pelaksanaan Stranas PK. Dalam beberapa kesempatan, kelompok

diskusi terarah dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan narasumber. Adapun data sekunder terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

Bahan primer terdiri dari:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU 30/2001 terakhir diubah dengan UU 19/2019 tentang KPK
3. UU 7/2006 tentang Ratifikasi UNCAC
4. Perpres 54/2018 tentang Stranas PK
5. *Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies*

Adapun bahan sekunder terdiri dari buku, jurnal, laporan, atau terbitan lainnya terkait dengan korupsi dan strategi pencegahannya.

2.4 Batasan Kajian

Kajian ini dilakukan pada Desember 2022-Februari 2023. Adapun ruang lingkup kajian terbatas pada aspek kelembagaan Stranas PK dan mekanisme dan praktik partisipasi masyarakat dalam Perpres 54/2018.

2.5 Teknik Analisa

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Perpres 54/2018 dilihat efektivitasnya dengan beberapa variabel dalam pedoman evaluasi. Tidak semua hal dalam Perpres 5/2018 dianalisis, melainkan terfokus pada aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Analisis dilakukan utamanya melihat kesesuaian Perpres 54/2018 dengan *Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies*. Pelaksanaan Perpres 54/2018 juga diperbandingkan dengan mekanisme dan praktik partisipasi di SDGs dan OGI.

BAB III

ANALISA

Argumentasi sejumlah pejabat teras Pemerintah bahwa ramuan digitalisasi, deregulasi dan debirokratisasi akan menjadi obat jitu untuk mengontrol skor Indeks Persepsi Korupsi sangat patut dipertanyakan. Peralnya, Pemerintah tampak abai dan bahkan terkesan tutup mata dengan masalah fundamental korupsi itu sendiri, yaitu korupsi politik.

Pandangan ini dikemukakan Pemerintah setelah skor Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang diluncurkan Transparency International jatuh tenggelam, bahkan yang paling parah selama era Reformasi. Skor Indonesia turun drastis empat poin menjadi 34 dengan peringkat yang juga turun dari 96 ke 110 dari 180 negara yang dinilai. Posisi ini jauh di bawah sejumlah negara tetangga Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam bahkan Timor Leste, dan sejajar dengan negara-negara dengan rezim demokrasi hibrida lain layaknya Gambia, Sierra Leone ataupun Nepal.

Jika ditelusuri lebih jauh, ambruknya Indeks Persepsi Korupsi paling besar disumbangkan dari makin mencengkramnya risiko politik yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam ekosistem usaha di Indonesia. Penjelasan ini dapat diamati dari turunnya sejumlah sumber data penting dalam pilar ekonomi—yang sebelumnya umum menjadi indikator ‘primadona’ karena selalu mendapatkan *ponten* tinggi.

Sebagai contoh, indikator dalam survei International Country Risk Guide yakni *Political Risk Services* (PRS) merosot 13 poin dari 48 di tahun lalu menjadi 35. Indikator ini menyoroti masih adanya *extra payment* dan suap terkait dengan perizinan ekspor-impor yang dirasakan para pelaku usaha. Selain itu maraknya benturan kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta korupnya sistem politik juga patut digarisbawahi.

Pada sumber data lain seperti survei *World Competitiveness Yearbook* yang disokong IMD, Indonesia juga turun 5 poin. Sementara survei *Asia Risk Guide* yang dikeluarkan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) ambles sebanyak 3 poin. Kedua sumber data ini secara umum memotret tingkat keparahan korupsi di berbagai negara, khususnya dalam sistem politik.

Sejumlah penurunan ini juga didukung dari stagnasi efektivitas penegakan hukum dan macetnya reformasi birokrasi sebagaimana yang ditampilkan tiga sumber data lain, yakni survei *Country Risk Ratings* dari Global Risk Insight, *Transformation Index* dari Bertelsmann Stiftung dan *Country Risk Service* dari Economist Intelligence Unit.

Artinya, gabungan dari berbagai sumber data diatas dalam Indeks Persepsi Korupsi sesungguhnya merupakan cerminan dari minimnya kepercayaan pelaku usaha dan para

pakar terhadap kepastian hukum. Turunnya skor ini juga menegaskan bahwa praktik korupsi masih menjadi kendala utama yang menghambat aliran investasi berkualitas tinggi dan kemudahan berusaha di Indonesia, baik akibat belum terputusnya rantai panjang *red-tape* dalam birokrasi yang diperburuk dengan penegakan hukum yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

Sayangnya, situasi darurat ini justru diartikan secara parsial oleh Pemerintah untuk menjustifikasi kebijakan kontroversial seperti Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Padahal hasil Indeks Persepsi Korupsi telah menegaskan ada kontradiksi tajam antara pendekatan transformasi struktural yang diklaim Pemerintah dapat diatasi melalui kebijakan tersebut seperti deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan usaha, dengan pandangan dari para pelaku usaha itu sendiri.

Pebisnis nyatanya masih memandang Undang-Undang tentang Cipta Kerja belum memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi para investor dan pelaku usaha, terutama bagi mereka yang berasal dari luar negeri. Disamping masih adanya gugatan tak henti terhadap aspek formil maupun materil hingga saat ini, pokok-pokok pendekatan resentralisasi perizinan usaha yang berbasis risiko yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja tampak hanya memutus satu kaki permasalahan.

Pergeseran paradigma yang tak selesai ini justru hanya memindahkan masalah korupsi yang ada dari sebelumnya berada di Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, tanpa menyentuh akar masalahnya. Masih langgengnya jaringan patronase korup ditambah keadaan *de facto* lembaga-lembaga pengawas, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang lemah, justru pada gilirannya telah menambah ruam dalam luka yang telah menganga lebar.

Kusutnya benang permasalahan ini menunjukkan glorifikasi terhadap digitalisasi dalam pemberantasan korupsi tidak bisa diandaikan *bak* obat ajaib. Tentu saja tak ada yang menolak ketika Pemerintah meluncurkan berbagai sistem yang memang secara faktual memang dibutuhkan, seperti perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pengelolaan pendaftaran dokumen keimigrasian, platform *Indonesia National Single Window* (INSW) terkait carut marutnya informasi komoditas untuk ekspor-impor, ataupun *Single Truck Identification Data* (STID) guna merespon maraknya hilir mudik truk pengangkut di pelabuhan.

Hanya saja, terobosan itu tampak hanya bekerja di pinggiran pada korupsi-korupsi skala kecil (*petty corruption*). Padahal, masalah fundamental utama kita adalah korupsi politik terutama *state-capture corruption*. Masalah-masalah diatas tentu tidak akan berhenti dengan digitalisasi dan debirokratisasi. Apalagi, 51 peraturan pelaksana yang perlu dikejar sebagai mandat dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional tahun lalu itu tentu bertolak belakang dengan semangat deregulasi itu sendiri.

Oleh karenanya, sesungguhnya masalah fundamental diatas perlu direspon secara fundamental pula dengan fokus pada pembenahan yang tak semata pada aspek teknokratis dan administratif kebijakan, namun juga dalam sistem politik. Langkah pembenahan itu pada prinsipnya dapat dimulai dengan membangun dan menjalankan kebijakan Stranas PK yang tepat sasaran dan berdampak.

3.1 Logika Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018

3.1.1 Perbandingan Teknokratis Perpres PPK, Keppres OGI, Perpres SDGs

Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Program pencegahan korupsi memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia.⁴ Pada awal masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keluar Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut memuat berbagai perintah kepada para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Inpres 5/2004 menjadi penanda komitmen pemberantasan korupsi oleh pemerintah. Inpres ini bisa disebut sebagai strategi pemberantasan korupsi yang memuat perintah pencegahan dan penindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah. Hanya saja pilihan produk hukumnya yakni Instruksi Presiden mengakibatkan strategi tersebut menjadi tidak begitu jelas, karena pada dasarnya Inpres bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Inpres bukan produk hukum yang bersifat *regeling* atau mengatur, melainkan bentuk tindakan administrasi dari Presiden sebagai pemimpin administrasi tertinggi.

Inpres 5/2004 juga tidak mendesain kelembagaan yang jelas untuk memastikan program percepatan pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif. Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara memang diberi tugas untuk mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan Inpres. Namun perintah mengoordinasikan tidak ditetapkan bentuk dan mekanismenya, sehingga efektivitas koordinasi tidak bisa dijamin. Dapat dikatakan percepatan pemberantasan korupsi melalui Inpres 5/2004 tidak terkoordinasi dengan terstruktur dan sistematis.

Inpres ini pun tidak cukup jelas dalam menetapkan isu prioritas maupun ukuran keberhasilannya. Namun, ruang lingkup perintah sudah relatif mencakup berbagai bidang yang dapat mempercepat pemberantasan korupsi. Sektor tersebut antara lain meliputi bidang aparatur negara, pengadaan barang dan jasa, keuangan negara, regulasi untuk mendukung pemberantasan korupsi, BUMN, pendidikan, kampanye, bidang penegakan

⁴ Perlawanan antikorupsi dimulai sejak Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda pada tahun 1957, lihat: Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, 2017, Intrans Publishing: Malang, hlm. 11

hukum, dan pemerintah daerah. Bidang yang begitu luas dalam Inpres ini sekali lagi menunjukkan tidak adanya fokus prioritas.

Diluar itu, sayangnya ruang partisipasi publik tidak mendapatkan tempat sama sekali dalam Inpres ini. Bentuk produk hukum instruksi presiden menunjukkan bahwa program percepatan pemberantasan korupsi ditujukan hanya kepada para pejabat yang berada di bawah presiden. Instruksi Presiden tidak mengikat pihak di luar pemerintah, termasuk legislatif, masyarakat maupun dunia usaha.

Dalam melaksanakan Inpres 5/2004, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas membuat SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009.⁵ Tim penyusun RAN PK 2004-2009 ini diketuai oleh Inspektur Utama Kementerian Negara PPN/Bappenas, terdiri dari tiga kelompok bidang kerja, yakni:

1. Kelompok Kerja Bidang Pencegahan Korupsi;
2. Kelompok Kerja Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Penguatan Sistem Penegakan Hukum;
3. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi;

Tim ini didukung oleh Sekretariat yang diketuai oleh Direktur Aparatur Negara, Kementerian Negara PPN/Bappenas. Terdapat beberapa poin penting dari tim ini. Pertama, setiap kelompok kerja selalu mengikutsertakan kelompok masyarakat sipil baik organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, maupun perguruan tinggi. Pada bidang pencegahan terdapat 13 lembaga masyarakat sipil yang dilibatkan, pada bidang penindakan 3 lembaga masyarakat sipil, dan adapun kelompok kerja monev melibatkan 5 lembaga masyarakat sipil.

Lembaga yang dilibatkan juga merupakan lembaga yang memiliki reputasi terkait bidang hukum atau anti korupsi. Artinya ini merupakan suatu kemajuan dari Inpres 5/2004 yang tidak menyinggung sama sekali peran serta masyarakat. Keterlibatan kelompok masyarakat sipil dijamin melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas.

Kedua, pada kelompok kerja pencegahan diketuai oleh Deputi Pencegahan KPK. Sedangkan pada kelompok kerja penindakan diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung dengan salah satu anggotanya Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri. Kelembagaan tim ini telah melibatkan KPK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberantasan korupsi, meskipun KPK tetap merupakan lembaga negara independen. Selain itu tim ini juga telah melibatkan sedari awal institusi penegak hukum dalam merencanakan aksi di bidang penindakan. Hal ini penting mengingat institusi penegak hukum merupakan pemilik kewenangan penegakan hukum.

⁵ SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: Kep. 219/M.PPN/12/2004 sebagaimana diubah dengan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: Kep.191/M.PPN/05/2005

Namun, meski ruang partisipasi telah dibuka yang juga perlu dicatat adalah tim yang dibentuk tersebut adalah tim penyusun RAN PK, bukan tim RAN PK. Dalam hal ini, tugas tim ini hanya terbatas pada ruang lingkup penyusunan rencana aksi. Sedangkan pelaksanaan, pelaporan, dan monev tidak menjadi tugas dari tim ini.

Perpres 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2024 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

Program Percepatan Pemberantasan Korupsi melalui Inpres 5/2004 diperbaharui dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) dalam Perpres 55/2012. Stranas PPK disusun sebagai bentuk implementasi komitmen pemerintah Indonesia melaksanakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 yang meminta negara-negara pihak untuk membuat program pencegahan korupsi yang efektif.

Dalam mengukur keberhasilan Stranas PPK, terdapat tiga indikator meliputi:

1. Peningkatan IPK
2. Peningkatan kesesuaian pengaturan anti korupsi Indonesia dengan pasal UNCAC
3. Peningkatan Sistem Integritas Nasional

Program Stranas PPK Stranas dalam Perpres 55/2012 diganti dengan Stranas PK melalui Perpres 54/2018. Kajian ini akan kembali membuat catatan dua hal dari Perpres 55/2012 yakni aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Stranas PPK telah menjabarkan dengan cukup panjang strategi antikorupsi. Sedangkan aspek kelembagaan hanya menyebut bahwa Stranas PPK dijabarkan melalui Aksi PPK oleh masing-masing K/L berkoordinasi dengan Bappenas, sedangkan daerah berkoordinasi dengan Kemendagri yang didukung oleh Bappenas.

Monev dilakukan oleh Bappenas dimana K/L menyampaikan laporan Aksi PPK setiap 3 bulan sekali kepada Bappenas. Sementara Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Aksi PPK 3 bulan sekali kepada Kemendagri dan Bappenas. Bappenas menyampaikan hasil Stranas PK 1 tahun sekali kepada Presiden.

Mencermati aspek kelembagaan dalam Stranas PPK, tampak tidak terlihat desain kelembagaan yang dibangun sesuai dengan banyaknya strategi dan juga K/L/D yang menjalankan aksi PPK. Fungsi koordinasi tidak dapat dipastikan berjalan efektif jika Bappenas mengoordinasikan mulai dari penetapan aksi seluruh K/L dan dukungan kepada Kemendagri untuk seluruh daerah.

Selain itu juga masih harus melakukan monitoring dan evaluasi. Akibatnya, kualitas rencana aksi yang ditetapkan masing-masing K/L/D tidak bisa dijamin sepenuhnya. Sehingga kesimpulan sifat Aksi PPK terdesentralisasi di setiap K/L/D, Stranas PPK tidak cukup

terkoordinasi, terarah, dan terintegrasi menjadi berdasar. Kelebihannya Aksi PPK bersifat *bottom-up* yang sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing K/L/D.

Perihal partisipasi masyarakat Perpres 55/2012 menjamin secara normatif bahwa dalam pelaksanaan stranas PPK K/L/D melibatkan peran serta masyarakat. Mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Adapun mekanismenya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing K/L/D.

Perpres SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Perpres SDGs ini juga memuat rencana aksi baik tingkat nasional maupun daerah.

Kajian ini akan meninjau kelembagaan dalam Perpres SDGs. Dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional Tahun 2024 dibentuk tim koordinasi nasional yang terdiri atas:

- a) Dewan pengarah nasional;
- b) Tim pelaksana nasional;
- c) Kelompok kerja nasional; dan
- d) Tim pakar;

Dewan pengarah nasional bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia. Dewan Pengarah diketuai Presiden dengan wakil Ketuanya adalah Wakil Presiden. Adapun Wakil Ketua I-IV adalah para menteri koordinator. Sementara Koordinator Pelaksana merangkap Anggota adalah Menteri PPN/Kepala Anggota Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun anggotanya terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kantor Presiden.

Tim pelaksana nasional dipimpin oleh salah satu pimpinan tinggi madya pada kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas. Dalam pelaksanaan tugas tim pelaksana nasional dibantu oleh kelompok kerja nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.

Adapun tim pakar adalah para ahli dan/atau profesional di bidang yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB. Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana nasional dibantu oleh sekretariat nasional yang dipimpin oleh salah satu pimpinan tinggi madya pada kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional.

Melihat kelembagaan Perpres SDGs terlihat cukup berbeda dengan praktik dalam Stranas PPK. Perpres SDGs mendesain kelembagaan yang sangat inklusif melibatkan hampir seluruh stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan yang mendorong ruang partisipasi masyarakat terbuka lebar.

Dari sisi pemangku kepemimpinan politik nasional, kelembagaan SDGs juga sangat kuat dan lengkap dengan dipimpin langsung oleh Presiden sebagai ketua dewan pengarah nasional. Semua Menteri Koordinator dijadikan wakil ketua. Desain seperti ini lebih memungkinkan untuk mengatasi adanya berbagai hambatan birokrasi maupun ego sektoral yang mungkin muncul dalam pelaksanaan aksi.

Keppres OGI

Open Government Indonesia (OGI) merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong pemerintahan yang terbuka dan partisipatif untuk mewujudkan solusi inovatif bagi masyarakat. Dimana pelaksanaannya dilakukan melalui proses ko-kreasi yang mengkolaborasikan elemen pemerintah dan non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi dan mitra pembangunan.

Pembentukan OGI ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia dalam Open Government Partnership di tingkat Global serta pembentukan sekretariat OGI yang bertujuan untuk melaksanakan sejumlah Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI).

3.2 Implikasi Kerangka Kebijakan Stranas PK yang Fokus Ekonomi

Stranas PPK berdasarkan Perpres 55/2012 dalam perjalanannya dianggap tidak cukup terkoordinasi, terarah, dan terintegrasi. Situasi ini mendorong munculnya Perpres 54/2018 yang fokus pada tiga isu, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Setelah dicermati, tiga fokus isu tersebut sangat didominasi oleh kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.

Tidak ada isu yang merespon korupsi politik, padahal akar dari korupsi di Indonesia tidak lepas dari korupsi politik. Korupsi di tingkat pusat maupun daerah berdasarkan perkara yang ditangani KPK terkait dengan aktor-aktor politik, baik di legislatif maupun eksekutif. Sayangnya Stranas PK sama sekali tidak menyentuh korupsi politik, misalnya dalam bentuk program integritas partai politik.

Meskipun Transparency International Indonesia telah berulang kali memberi catatan bahwa Aksi PK tidak menyentuh korupsi politik, selama dasar hukum melalui Perpres 54/2018 tidak memuat fokus isu politik maka Aksi PK di bidang tersebut tidak akan disusun. Oleh karenanya, perlu diperiksa bagaimana *problem statement* dari Perpres 54/2018 tersebut

disusun sehingga fokus pada tiga isu, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Alasan pemerintah bisa dapat dilihat di dalam penjelasan Perpres 54/2018. Pertama, perizinan dan tata niaga menjadi fokus karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Korupsi di perizinan menghambat berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja. Korupsi di tata niaga berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada komoditas pokok, sehingga menjadi beban, terutama bagi golongan ekonomi lemah. Persoalan ini berdasar, misalnya melihat berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh KPK terdapat banyak suap di bidang perizinan dan tata niaga. Jadi isu ini tepat dijadikan sebagai fokus. Demikian juga penetapan tantangan dan sasaran dalam bidang perizinan dan tata niaga sudah relatif memperlihatkan tingkat urgensi yang tinggi.

Kedua, korupsi pada sisi penerimaan negara dipilih menjadi fokus karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Serupa dengan fokus isu perizinan dan tata niaga, isu ini juga diakui sangat penting dalam menyelamatkan keuangan negara. Identifikasi tantangan dan sasaran yang dilakukan dalam juga relatif tepat meliputi pajak dan non-pajak, penganggaran dan belanja, dan PBJ.

Ketiga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga dipilih menjadi menjadi fokus karena korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. Catatan terhadap problem statement ini adalah *judicial corruption* atau korupsi di bidang penegakan hukum tidak disebut berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Artinya persoalan utama korupsi di bidang penegakan hukum adalah kualitas penegakan hukum yang masih diselimuti korupsi sehingga tidak akan mampu menjadi instrumen pemberantasan korupsi yang efektif.

Fokus isu hukum diidentifikasi tantangan yang dihadapi antara lain pertama, belum optimalnya koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara, khususnya pertukaran informasi dan data lintas aparat penegak hukum. Kedua, masih lemahnya adaptasi proses penegakan hukum pada era digital dengan modus kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks, dan ketiga masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum.

Atas tantangan tersebut ditetapkan tiga sasaran, yakni pertama semakin kuatnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis percepatan sistem penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi, meliputi percepatan sistem penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi lintas penegak hukum. Kedua, semakin kuatnya pengelolaan manajemen dan kualitas kelembagaan penegak hukum, serta ketiga terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi serta kapabilitas ASN yang profesional dan berintegritas.

Tantangan dan sasaran yang menjadi dasar aksi isu hukum sayangnya sama sekali belum menjawab akar persoalan korupsi di bidang penegakan hukum. *Judicial corruption* berawal mula dari besarnya kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dengan minimnya mekanisme kontrol. Kewenangan besar penegak hukum tersebut berasal dari KUHP yang bertipe *crime control model* yang kurang menjamin aspek hak asasi manusia dan lebih mengedepankan efektivitas penegakan hukum. Sehingga aparat penegak hukum diberikan sedemikian besar kewenangan tanpa adanya kontrol yang memadai.

Secara institusi, lembaga-lembaga penegak hukum juga tidak memiliki lembaga pengawas yang dapat mengimbangi kewenangan besar mereka. Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan berada di bawah Presiden yang tidak bisa independen bekerja. Sedangkan kewenangan dan sumber daya yang diberikan kepada dua komisi ini juga sangat terbatas. Permasalahan menjadi semakin akut ketika korupsi merebak secara sistemik di institusi penegak hukum mulai dari rekrutmen, pengembangan karier, hingga dagang perkara maupun dagang pengaruh.

Permasalahan mendasar dalam penegakan hukum ini sayangnya sama sekali tidak diidentifikasi dalam Perpres 54/2018 sehingga tidak ditetapkan sebagai tantangan dan sasaran Stranas PK. Artinya hal-hal penting ini juga tidak akan muncul dalam Aksi PK. Selain itu dalam bidang hukum juga tidak diidentifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi, misalnya terkait perampasan aset hasil kejahatan dan pembatasan transaksi uang kartal.

Kembali kepada persoalan korupsi politik, Perpres 54/2018 tidak mengidentifikasi isu ini sebagai persoalan prioritas. Padahal korupsi yang terjadi pada dua fokus isu pertama yakni perizinan dan tata niaga dan keuangan negara banyak dipicu oleh aktor-aktor politik.

Misalnya korupsi perizinan dan tata niaga baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak terlepas dari korupsi politik, dilakukan oleh aktor politik yang sedang duduk pada jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan atau bahkan sekadar pengaruh. Pembenaan pada dua fokus isu tersebut tanpa menyentuh korupsi politik seperti memperbaiki hilir tetapi membiarkan persoalan hulu.

3.3 Aspek Kelembagaan

3.3.1 Mandat dan Struktur Kelembagaan

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam

melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di Indonesia. Penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien.

Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun tujuan pembentukan stranas PK adalah (1) memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi; (2) mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), bukan hanya luaran kegiatan (*output*) dengan capaian yang terukur; dan (3) meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fokus implementasi pelaksanaan Aksi Stranas PK tidak hanya berhenti pada dokumen administratif atau pemenuhan target aktivitas formalitas saja namun memastikan target Aksi PK yang dilaporkan telah terlaksana dengan baik dan berdampak signifikan terhadap Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat luas.

Stranas PK dikoordinasikan, disinkronisasikan, dipantau, dan dievaluasi oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari: (1) Kementerian PPN/Bappenas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; (2) Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; (3) KemenpanRB yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; (4) Kantor Staf Presiden yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis; dan (5) Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyelenggarakan pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Sementara tugas Tim Nasional Pencegahan Korupsi adalah:

- a. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait kepada Presiden; dan
- c. Mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat.

Kajian ini ingin memberi catatan model kelembagaan Timnas PK yang diatur Perpres 54/2018. Sebagaimana pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan variabel koordinasi/tata lembaga memiliki dua indikator, yakni efektivitas koordinasi antar instansi terkait dan pembagian kewenangan dan tugas.

Selain itu, Timnas PK berkolaborasi dan bersinergi tidak hanya dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, namun juga dengan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK), seperti organisasi perwakilan masyarakat, mitra pembangunan, akademisi, dan media.

Catatan terhadap model kelembagaan Timnas PK antara lain pertama, komposisi tim. Timnas PK tidak melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai pejabat yang diberi kewenangan koordinasi bidang hukum tidak dilibatkan. Memang korupsi bukan sekadar permasalahan penegakan hukum, melainkan lintas sektor. Stranas PK juga bekerja dalam ranah pencegahan, bukan penindakan.

Namun, tetap saja yang dicegah adalah korupsi yang merupakan masalah hukum. Pembinaan sistem dapat menekan potensi korupsi, tetapi belum tentu menghapusnya. Seperti dalam perizinan online, sistem yang terdigitalisasi membuat semuanya menjadi jelas, cepat, dan mudah. Namun, jika menilik perkara korupsi di bidang perizinan, yang hilang adalah *petty corruption* kutipan dalam jumlah kecil saat pemberi dan pemohon layanan bertemu secara langsung.

Demikian juga Menteri Hukum dan HAM sebagai menteri yang bertugas dalam penyusunan kebijakan hukum nasional juga tidak dilibatkan dalam Timnas PK. Korupsi terjadi salah satu penyebabnya adalah kelemahan regulasi sektoral yang tumpang tindih, tidak lengkap, atau tidak menjamin kepastian.

Pemberantasan korupsi yang efektif juga membutuhkan dukungan tersedianya peraturan perundang-undangan. Adapun salah satu sumber masalah korupsi dalam penegakan adalah peraturan perundang-undangan yang melandasi aparat penegak hukum bekerja yang tidak memiliki mekanisme kontrol yang cukup, sehingga cenderung terjadi penyalahgunaan kewenangan. Artinya, sangat penting program pencegahan korupsi meliputi upaya penataan regulasi, yang menjadi kewenangan Kemenkumham.

3.3.2 Dukungan Finansial

Aksi PK membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar dapat menjalankan program yang direncanakan. Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan aspek anggaran menggunakan indikator dukungan atau ketersediaan anggaran dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Perpres 54/2018 mengatur pendanaan penyelenggaraan Stranas PK dibebankan kepada:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Proporsi dukungan pembiayaan K/L tidak diatur oleh Perpres 54/2018. Sayangnya dalam Timnas PK dan Setnas PK tidak ada standar biaya yang dicantumkan. Adapun dari sisi akuntabilitas, tidak ada publikasi mengenai anggaran Setnas PK yang mudah diakses oleh masyarakat. Tren pembiayaan sejak 2018, porsi pembiayaan hampir 70% untuk membayar sumber daya internal.

3.3.3 Modalitas Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pencegahan korupsi, Timnas PK dibantu oleh Tim Pengarah yang terdiri dari pejabat eselon I dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Sementara pengelolaan secara operasional dilakukan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), yang berkedudukan di KPK, dengan komposisi: 1 (satu) orang Koordinator Harian, 15 (lima belas) orang Tenaga Ahli, dan 28 (dua puluh delapan) orang Tim Teknis yang mewakili 5 (lima) anggota Timnas PK, serta 4 (empat) orang tenaga administrasi.

Tenaga Ahli memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Stranas PK. Namun, Tenaga Ahli sifatnya *ad-hoc* dengan durasi masa kontrak selama satu tahun, sehingga tidak ada jaminan keberlanjutan. Model Tenaga Ahli dari jasa konsultan mensyaratkan pengetahuan dan kapasitas yang andal sehingga sumber daya manusia yang sering berganti dapat mengganggu pelaksanaan Stranas PK.

Sementara itu, mekanisme rekrutmen tenaga ahli Setnas PK juga perlu dilihat. Sistem perekrutan pengadaan barang/jasa perekrutan Tenaga Ahli yang kurang berstandar membuka peluang benturan kepentingan. Di tahun 2018, ada mekanisme penunjukkan langsung dan wawancara yang dilakukan oleh KPK dan KSP melalui jalur rekomendasi. Selain itu, apabila pengadaan di LPSE dapat dikondisikan, serta apabila orang yang direkomendasikan tidak lulus di LPSE maka akan dilakukan repeat order. Hal ini kemudian berlanjut di tahun 2021 menuju 2022 yang menerapkan sepenuhnya repeat order.

3.3.4 Mekanisme dan Pola Kerja (Pra dan Pasca Revisi UU KPK):

Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi ditempatkan di KPK. Namun, Setnas PK bukan berada di bawah KPK. Dua entitas berbeda ini memiliki tugas masing-masing. KPK memiliki program pencegahan, demikian juga Timnas PK. Terdapat irisan program-program Aksi PK dengan capaian Korsupgah sehingga soal interoperabilitas data seharusnya menjadi standar bagi keduanya.

Sejumlah permasalahan tersebut meliputi:

1. Tenaga Ahli Stranas PK saat kunjungan ke daerah dianggap sebagai bawahan Korsupgah KPK padahal dalam Stranas PK adalah *ad-hoc* yang tidak bisa diatur oleh Korsupgah. Dalam proses penilaian kuantitatif, Tenaga Ahli Stranas PK di paksa menilai kuantitatif berdasarkan konstruksi yang dibuat oleh Korsupgah; padahal aksi korsupgah dan aksi Stranas itu berbeda. Aksi MCP homogen ada 8 area dan dijalankan seragam oleh 542 daerah. Sedangkan di stranas PK ada 3 fokus 11 aksi yang diturunkan ke ratusan bahkan ribuan program yang bersifat heterogen. Artinya belum tentu dijalankan K/L dan posisinya berbeda satu sama lain antar tempat dalam menjalankan aksinya.
2. Adanya dominasi KPK dalam implementasi Stranas PK karena Korsupgah KPK letaknya di KPK. Padahal ada 4 K/L di dalam Stranas PK yang terlibat dalam rapat rutin bulanan hingga triwulan. Hal ini mengakibatkan 4 K/L lainnya tidak serius dalam mengawal Stranas PK yang dilihat pada pendelegasian pegawai yang terlibat dalam forum Stranas PK, dimana bukan pengambil keputusan sehingga KPK yang memimpin proses. Dampaknya KPK mengakui itu semua hasil kerja KPK yang padahal itu adalah hasil kerja tim nasional.

Sektor pencegahan korupsi sendiri dapat dikatakan program prioritas antikorupsi yang diusung oleh KPK periode 2019-2023. Semangat ini sesungguhnya juga terlihat dari UU 19/2019. Secara operasional, sejumlah peraturan internal seperti Arah Kebijakan Umum (2020) dan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PerKom 7/2020) mengenai Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) yang melahirkan banyak jabatan baru, mencerminkan semangat tersebut.

Namun demikian, pemantauan tim penulis selama tahun 2020⁶ justru memperlihatkan penyesuaian pendekatan antikorupsi yang didorong oleh negara dan KPK belum menunjukkan hasil yang signifikan. Revisi UU KPK yang diklaim memperkuat sektor pencegahan, disaat bersamaan tak cukup mengakomodasi kebutuhan penguatan program pencegahan itu sendiri. Kondisi tersebut disebabkan beberapa alasan yang meliputi:

Pertama, kebutuhan untuk mengatur adanya sanksi tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetap tidak diatur. Tingkat kepatuhan penyelenggaran negara tetap pada persentase yang belum optimal, dikarenakan ada kekosongan sanksi pidana untuk memastikan kewajiban ini dijalankan.

⁶ TII-ICW, "Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi: Pemantauan Kinerja Satu Tahun KPK Periode 2019-2023" <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Pemantauan-Kinerja-Tahun-I-KPK-2020-TIIXCW-1.pdf> diakses pada 14 Desember 2021

Kedua, sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi, KPK berwenang memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Namun selama ini, KPK justru kerap menemukan kendala dimana rekomendasi tidak ditindaklanjuti.

Memang ada penambahan mandat “monitoring” yang nampaknya dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan; namun juga tidak dijawab secara jelas di dalam UU KPK hasil revisi. Efektivitas rekomendasi pada akhirnya bergantung pada komitmen pimpinan lembaga atau organisasi itu sendiri.

Dan *ketiga*, kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi. Pasal 10 yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap (...) dan instansi yang melakukan pelayanan publik tidak lagi tercantum. Padahal korupsi yang terjadi di instansi yang melakukan pelayanan publik akan dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk korupsi di sektor perizinan.

Disaat bersamaan, data dari Global Corruption Barometer 2020⁷ juga menegaskan bahwa suap di layanan publik masih marak terjadi, dengan tingkat persentase 30% publik mengaku pernah melakukan suap. Situasi ini mungkin juga saja imbas dari kewenangan KPK dalam melakukan supervisi di layanan publik yang dikurangi.

Perombakan struktur dan tata kerja KPK yang tertuang di dalam PerKom 7/2020⁸ juga dinilai berpotensi menciptakan dualisme kewenangan dalam kerja-kerja pencegahan korupsi. Selain itu, masalah lain juga muncul dari tidak adanya basis kajian empirik terkait perombakan struktur organisasi yang dapat diakses publik.

Potensi tumpang tindih ini dapat dilihat pada struktur baru misalnya di Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat dengan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi. Pengaturan di dalam Perkom tersebut mengindikasikan adanya potensi tumpang tindih kewenangan dan cakupan kerja. Selain itu, struktur baru diatas juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan dengan Direktorat Jejaring Pendidikan dan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha.

Begitupun Kedeputian Koordinasi dan Supervisi yang baru juga dibentuk, bukan jawaban dari permasalahan macetnya pertukaran informasi tentang SPDP dengan penegak hukum lainnya atau problem tumpang tindih program pendampingan ke Pemda dengan program dari Stranas PK. Disaat bersamaan, Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau *Anticorruption Learning Center (ALCLC)*, yang sebelumnya merupakan pusat peningkatan kapasitas penegak hukum dan publik telah dihapus.

⁷ TII, “Global Corruption Barometer 2020-Indonesia”, <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/>, diakses pada 13 Desember 2021

⁸ KPK, “KPK Tata Ulang Struktur Organisasi”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1939-kpk-tata-ulang-struktur-organisasi>, diakses pada 11 Desember 2021

Sehingga alih-alih menambah efektivitas, hal ini justru menambah "beban birokrasi" dan potensi tumpang tindih kewenangan. Lahirnya aturan ini juga semakin menegaskan semakin jauhnya orientasi KPK membangun iklim organisasi yang modern yang dicerminkan dari banyaknya fungsi dan struktur yang saling tumpang tindih.

3.4 Mekanisme Partisipasi Masyarakat

3.4.1 Pola Partisipasi Masyarakat dalam Stranas PK

Proses partisipasi masyarakat dalam Stranas PK dapat dimaknai sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Aksi PK. Posisi dan peran masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya *engagement*, diharapkan Stranas PK dapat melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dalam proses pembangunan.

Prinsip *co-creation*, *co-implementation* dan *co-evaluation* dalam Stranas PK ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan kolaborasi yang berkualitas. Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Aksi. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Aksi PK. Organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat berperan sebagai *intermediary*, dimana berada di antara masyarakat dengan pemerintah untuk memberikan berbagai masukan dan strategi dalam mencapai cita-cita pemberantasan korupsi.

Model pelibatan masyarakat sipil dalam Stranas PK prinsipnya telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Pasal 9 yang berbunyi: "*dalam menyelenggarakan stranas PK, Timnas PK melibatkan peran serta pemangku kepentingan lainnya dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan stranas PK, dimana tata cara pelibatan pemangku kepentingan lainnya diatur oleh Timnas PK*". Dalam peraturan tersebut mendefinisikan bahwa pemangku kepentingan lainnya adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha, organisasi praktisi, akademisi, asosiasi, mitra pembangunan, dan media massa yang terkait dengan penyelenggaraan Stranas PK.

Mandat tersebut kemudian menjadi landasan hukum bagi unsur pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam berkolaborasi yang saling mengisi dan melengkapi di setiap proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Aksi pencegahan korupsi di lingkup Stranas PK. Praktiknya, pelibatan masyarakat sipil dalam kerangka program pencegahan korupsi bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya kesadaran bersama guna mendukung pencapaian target-target pencegahan korupsi secara lebih nyata dan berkesinambungan.

Berdasarkan laporan pelaksanaan Stranas PK tahun 2021-2022 menguraikan bahwa proses pelibatan masyarakat sipil dalam aksi-aksi pencegahan korupsi sejak tahun 2018 meliputi:

1. Pada tahun 2018, paling sedikit 18 CSO nasional telah terlibat dalam beberapa pertemuan dan koordinasi guna membahas perumusan dan penyusunan Aksi PK. Di antara CSO-CSO tersebut adalah TII, ICW, Kemitraan, Auriga, PWYP, Fitra, IBC, LeIP, MAPPI, CSGAR, CITA, Lakpesdam, IPW, IBL, Pattiro, PSHK, FWI, WRI.
2. Pada tahun 2019-2020, diseminasi dan monitoring pelaksanaan aksi-aksi PK juga telah dilakukan di daerah-daerah dengan melibatkan LSM lokal, media, dan akademisi di 27 provinsi Setnas PK. Lalu secara khusus, Tim Monev melakukan pemantauan pelaksanaan aksi di daerah dengan menggandeng ICW dan TII beserta jaringan CSO lokal di beberapa Provinsi yakni Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.
3. Pada 2020, Setnas PK kembali menggandeng CSO nasional seperti TII dan ICW serta IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) untuk melakukan pengukuran outcome terhadap 7 aksi PK.
4. Selain CSO, pemangku kepentingan lain seperti UNODC, UNDP, USAID, AIPJ2, GIZ, The Asia Foundation, dan World Bank adalah mitra pembangunan yang terlibat aktif membantu dan bekerja sama dengan Setnas PK. UNDP, UNODC, USAID, dan AIPJ2 aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemantauan aksi di daerah. UNDP juga aktif bekerja sama dengan Stranas PK menyiapkan instrumen-instrumen komunikasi publik. UNODC, TAF, dan World Bank menaruh perhatian pada advokasi aksi Perencanaan-Penganggaran Berbasis Elektronik, walaupun sampai saat ini hanya UNODC yang konkrit bekerja sama dengan Stranas PK. Sementara GIZ aktif ikut dalam pendampingan aksi Penetapan Kawasan Hutan dan Implementasi Kebijakan Satu Peta.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan Stranas PK mulai terbangun. Namun jika dilihat lebih lanjut bentuk kolaborasi yang terbangun antar Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil masih belum efektif. Beberapa temuan dalam tata kelola dan kolaborasi dalam Stranas PK meliputi:

1. Tenaga ahli yang tergabung dalam tim Monev Setnas PK memiliki peranan penting dalam implementasi Aksi PK namun sampai saat ini belum menetapkan SOP standar kerja dan penilaian kinerja. Meskipun saat ini telah memiliki indikator penilaian kinerja namun tidak pernah digunakan.
2. Masalah kolaborasi dan sinergi ini menyebabkan dominasi oleh KPK dalam pelaksanaan aksi. Bahkan TA Stranas PK sering mengerjakan pekerjaan yang bukan tugas dan fungsi stranas PK. Hal ini karena Stranas PK dianggap unit di bawah Korsupgah KPK. Banyak hal-hal strategis yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan karena Stranas PK turut mengerjakan tupoksi KPK.
3. Korsupgah di bawah KPK seharusnya tidak setara dengan Stranas PK. Walaupun dalam kenyataannya pada penetapan aksi Korsupgah banyak menganalisis dan memberikan masukan terhadap aksi-aksi. Sebenarnya kedudukan Stranas PK

dibawah ke KPK agar pencegahan korupsi lebih terarah dan seirama, sementara Kemendagri agar lebih mudah implementasi terhadap pemerintah daerah. Kemenpan RB terkait regulasi dan ASN, Bappenas terkait perencanaan, dan KSP agar segala permasalahan yang dianalisis cepat terinformasikan ke Presiden untuk diambil keputusan.

Jika dilihat dari sejumlah informasi diatas, seharusnya Stranas PK terpisah kelembagaannya dari KPK, agar Stranas PK menjadi entitas tersendiri layaknya dalam pelaksanaan SDGs. Sebagai contoh dari miskoordinasi tersebut, pada 2019, KPK melakukan klaim dimana anggaran 9 miliar untuk pelaksanaan Stranas PK merupakan anggaran dari KPK. Faktanya, anggaran besar tersebut berasal dari anggaran yang dikumpulkan dari 5 K/L yang menjadi penanggung jawab Stranas PK.

Oleh karena itu, guna mengukur dan menilai efektivitas partisipasi masyarakat dalam strategi nasional anti korupsi, maka UNCAC dan *The Kuala Lumpur Statement* telah menegaskan beberapa strategi dan instrumen penting di setiap catatannya tentang pelibatan masyarakat yang memiliki peran kunci dalam menentukan kualitas pelaksanaan strategi nasional antikorupsi.

Strategi ini dianggap menjadi salah satu alat yang berguna untuk mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan sumber daya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pemantauan pelaksanaan anti korupsi. Sehingga penting agar upaya kolaborasi dan koordinasi tersebut harus terus dapat ditingkatkan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Gagasan dan konsep pelibatan masyarakat dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi prinsipnya telah diatur sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No.55 tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014. Peraturan tersebut mendefinisikan peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perpres No.55/2012 Pasal 9 menyebutkan bahwa pelaksanaan Stranas PPK di lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu melibatkan peran serta masyarakat dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan. Proses ini mekanisme pelibatan peran serta masyarakat tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya, ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam Stranas PK kemudian diperluas tidak hanya menyangkut perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat namun juga melibatkan badan hukum, badan usaha, organisasi praktisi, akademisi, asosiasi, mitra pembangunan dan media massa yang berhubungan dengan

penyelenggaraan Stranas PK. Perluasan tersebut sejalan dengan perubahan fokus dan target Stranas dari Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi fokus pada Pencegahan Korupsi. Perubahan ini ditetapkan dalam revisi Perpres No.55/2012 menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Perubahan regulasi diatas, ternyata juga berdampak terhadap mekanisme dan pola partisipasi masyarakat dalam Stranas PK. Meskipun secara substansi peran serta ruang partisipasi masyarakat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tidak berubah namun secara teknis pengelolaannya berubah dimana dalam Perpres No.55/2012 mekanisme partisipasi masyarakat disesuaikan dengan masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Aksi PK yang telah ditetapkan sementara dalam ketentuan Perpres No.54/2018 mekanisme partisipasi masyarakat diatur oleh tim nasional Stranas PK.

Mandat tersebut seyogyanya menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam berkolaborasi yang saling mengisi dan melengkapi di setiap proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Aksi pencegahan korupsi di lingkup Stranas PK. Praktikanya, pelibatan masyarakat sipil dalam kerangka program pencegahan korupsi bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya kesadaran bersama guna mendukung pencapaian target-target pencegahan korupsi secara lebih nyata dan berkesinambungan.

Praktiknya, perubahan mekanisme tersebut ternyata juga bermasalah. Hal tersebut sesuai dengan temuan Transparency International Indonesia tentang implementasi Stranas PPK yang menemukan bahwa pelibatan masyarakat sipil di daerah belum optimal. Pemerintah daerah masih menganggap peran serta masyarakat sipil sebagai sebuah formalitas sehingga cenderung hanya melibatkan secara terbatas organisasi-organisasi sosial yang sesungguhnya tidak relevan dan tidak kompeten.

Berdasarkan hasil pemantauan mandiri Stranas PK yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia di empat daerah yaitu Makassar, Malang, Semarang dan Pekanbaru juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat sipil masih dianggap sangat rendah. Hal ini didasari atas akses masyarakat sipil terhadap kebijakan anti korupsi, Stranas PK hanya sebesar 1.47 poin dan kapasitas masyarakat sipil dalam keterlibatannya sebesar 2.41 poin.

Selanjutnya setelah adanya perubahan Perpres 54/2018, seharusnya mekanisme pelibatan masyarakat sipil diatur ketentuannya oleh Timnas PK namun hingga saat ini persoalan terkait model dan mekanisme pelibatan masyarakat sipil dalam Stranas PK belum juga memiliki mekanisme yang jelas. Salah satu penyebabnya adalah belum ditetapkannya standarisasi operasional prosedur (SOP) model pelibatan masyarakat di setiap tahapan yaitu penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Aksi PK.

Pada tahun 2019, Transparency International Indonesia mencatat masyarakat masih sulit mengakses dokumen-dokumen Stranas PK. Selain itu, tujuan dan kemajuan strategi anti korupsi di daerah juga tidak dikomunikasikan secara proaktif kepada publik sehingga gagal menciptakan debat politik yang konstruktif dan berkelanjutan. Disisi lain, partisipasi masyarakat sipil hanya di sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Hal ini disebabkan oleh kapasitas masyarakat dinilai cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan kapasitas masyarakat di ketiga sektor fokus isu yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penting untuk mencari model partisipasi masyarakat sipil di semua tahapan pengelolaan dari Stranas PK. Pada prinsipnya, model partisipasi masyarakat sipil yang dikembangkan harus tetap mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil dengan berbagai keragaman isu dan pendekatan yang dimiliki. Keragaman isu dan pendekatan dalam pemberantasan korupsi ini akan memperkaya strategi yang telah ada.

Selain itu, strategi ini harus tetap menjaga dan menghormati independensi kelompok masyarakat sipil. Dalam hal ini, relasi yang setara antara Timnas PK, Tim Sekretariat Stranas PK dan kelompok masyarakat sipil perlu dijaga agar memastikan optimalnya masukan masukan yang nyata dan konstruktif dari masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan pemberantasan korupsi.

Model kolaborasi dan *Co-Creation* berbasis isu dan aksi dalam bentuk forum-forum komunikasi yang setara terbukti memberikan dampak yang lebih baik. Model ini telah digunakan oleh berbagai komitmen lainnya seperti Open Government Indonesia (OGI), Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Pembentukan kelompok kerja dari berbagai sektor akan memperluas kontribusi berbagai elemen yang akan memberikan masukan untuk pencapaian target dan indikator keberhasilan. Bahkan, untuk skala yang lebih masif, model partisipasi masyarakat yang terstruktur tentu dapat dijadikan sebagai model forum deliberatif yang bisa dimanfaatkan untuk konteks Stranas PK.

Di samping itu, dalam konteks yang lebih luas, upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif bila mendapatkan dukungan politik yang luas dari masyarakat. Demikian juga dengan Stranas PK dan program aksinya. Dengan minimnya kepedulian masyarakat dan rendahnya rasa “memiliki” agenda-agenda Stranas PK dan program-programnya, maka kecil kemungkinan aksi pencegahan korupsi akan berjalan efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Pengalaman Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa program-program pemberantasan korupsi yang minim perhatian publik dan terpisah dari keresahan publik, tidak akan dapat berjalan efektif. Program pemberantasan korupsi hanya akan menjadi kerja teknokratis dan memiliki akuntabilitas publik yang lemah.

3.4.2 Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK)

Kunci utama keberhasilan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung komitmen aksi pencegahan korupsi adalah dengan ikut terlibat aktif mulai dalam proses penyusunan aksi. Karena penyusunan aksi merupakan langkah awal dalam memulai berbagai proses kegiatan selama proses kolaborasi dalam Stranas PK.

Keterlibatan dalam penyusunan aksi juga akan menentukan keberlanjutan dan arah tujuan proses kreasi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, peran masing-masing seluruh pemangku kepentingan akan lebih mudah ditentukan dalam mengelola sumber daya yang tersedia sehingga penyusunan Aksi PK seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai yang diamanatkan Perpres 54/2018 dalam menentukan dan memetakan berbagai permasalahan penting dalam penyusunan Aksi PK.

Pada praktiknya, selama ini proses penyusunan aksi dalam Stranas PK belum mengoptimalkan mekanisme partisipasi dan kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil. Proses penyusunan dalam beberapa tahun terakhir lebih didominasi oleh pihak lain. Terlebih lagi mekanisme dan tahapan-tahapan yang realistis dan konkret dalam mengusulkan usulan Aksi PK sampai saat ini belum tersedia.

Pada tahun 2018, organisasi masyarakat sipil seperti Seknas FITRA dan PATTIRO yang konsen di isu korupsi dana desa diundang oleh Sekretariat Stranas PK untuk membahas isu tersebut namun tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana aksi. Pada tahun 2021, PATTIRO kembali mendapatkan undangan untuk penyusunan rencana aksi terkait pemanfaatan LAPOR! pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pengaduan warga dimana Kemenpan RB sebagai implementator.

Namun beberapa usulan yang diusulkan pun tidak diketahui apakah diakomodir dan masuk dalam dokumen rencana Aksi PK karena tidak tersedianya mekanisme keterbukaan informasi yang jelas untuk mengetahui sejauh mana usulan organisasi masyarakat sipil diakomodir.

Disisi lain, dalam mengoptimalkan usulan rencana Aksi PK, maka jaringan masyarakat sipil menginisiasi untuk menyerap aspirasi sebagai bahan penyusunan rencana aksi PK yang kemudian dokumen usulan dari masyarakat sipil tersebut akan disampaikan kepada Timnas PK (lihat tabel 1).

Inisiatif ini tidak berlangsung terus menerus dan sulit diukur karena tidak memiliki mekanisme yang jelas dalam proses penyusunan Aksi di Stranas PK. Hal ini terlihat dalam penyusunan Aksi PK tahun 2023-2024. Dimana Stranas PK minim melibatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan aksinya. Organisasi masyarakat sipil hanya diundang saat peluncuran rencana aksi dan sampai saat peluncuran aksi pun dokumen rencana Aksi PK masih sulit diakses.

Untuk meningkatkan mekanisme partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan Aksi PK, tim Sekretariat Stranas PK perlu mempertimbangkan penerapan pedoman Strategi Anti Korupsi yang termuat dalam dokumen *Kuala Lumpur Statement* yang merekomendasikan adanya keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas agar keterlibatan pemangku kepentingan dapat membangun kepemilikan dan membantu memastikan penerimaan dan efektivitas strategi yang diadopsi.

Lembaga negara (eksekutif, legislatif dan peradilan) di tingkat nasional dan subnasional, organisasi masyarakat sipil, swasta sektor, media, masyarakat profesional, asosiasi perdagangan dan industri dan tenaga kerja serikat pekerja, lembaga akademik, organisasi pemuda dan budaya, dapat berfungsi sebagai mitra penting dalam pengembangan strategi antikorupsi dan dapat mengurangi kerawanan upaya reformasi terhadap perubahan kepemimpinan politik.

Selain itu, optimalisasi mekanisme penyusunan Aksi PK juga dapat dilakukan melalui adopsi mekanisme penyusunan aksi dari beberapa komitmen aksi serupa lainnya yang salah satunya adalah *Open Government Partnership*. Dalam penyusunan Aksi OGI, mekanisme partisipasi publik telah disusun berdasarkan SOP yang telah ditetapkan dimana salah satu ketentuan yang diatur adalah semua proses harus diketahui oleh publik, mulai dari risalah rapat, dokumentasi rapat wajib dipublikasi dan adanya mekanisme publikasi draft rencana aksi.

Tahapannya dilakukan dengan penyaringan publik dengan cara survey, kunjungan ke daerah, dan melakukan pertemuan dengan jaringan masyarakat sipil. Sekretariat OGI kemudian mempublikasi rencana aksinya menjadi 6 tahapan meliputi pengajuan usulan, penelaahan, penyelarasan usulan, penajaman, penulisan dan finalisasi. Selain itu, setiap tahapan masyarakat dapat memberikan komentar atau memberikan masukan melalui website resmi OGI.

Optimalisasi kolaborasi dan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan rencana Aksi PK sepatutnya dapat diawali dengan:

- Pemetaan masalah yang komprehensif dan tersambung dengan Aksi yang akan dilakukan. Sehingga kesinambungan antara peta masalah dengan Aksi pada target capaian dan indikator keberhasilan bisa diukur sedemikian rupa untuk mendatangkan hasil yang sesuai harapan.
- Meningkatkan kesadaran dalam pengumpulan informasi. Ini termasuk kegiatan konkret untuk menginformasikan kepada publik, pemangku kepentingan lain dan pemerintah tentang proses co-creation, dan bagaimana masing-masing stakeholders akan dapat berpartisipasi. Ini juga termasuk kegiatan untuk mengumpulkan informasi dari publik tentang isu-isu atau tema yang mereka inginkan untuk ditangani oleh rencana aksi.

- Mendefinisikan masalah, mengidentifikasi solusi, dan mengembangkan komitmen. Ini termasuk kegiatan untuk memutuskan: bagaimana masalah akan didefinisikan, bagaimana solusi akan dicapai, dan bagaimana solusi yang diusulkan ini akan dibuat dikembangkan menjadi komitmen rencana aksi. Ketika komitmen dikembangkan, Timnas PK dan pemangku kepentingan lain perlu dilibatkan untuk menilai peluang hukum, teknis, dan politik dan kendala. Ini mungkin memerlukan upaya penjangkauan tambahan setelah proses pengembangan komitmen dimulai.
- Memberikan umpan balik kepada seluruh pemangku kepentingan lain. Ini termasuk kegiatan konkret yang akan menginformasikan mereka yang berpartisipasi proses ko-kreasi tentang hasil partisipasi mereka dan bagaimana ide atau saran mereka akan ditangani dengan dalam pengembangan dan finalisasi komitmen rencana aksi.

3.4.3 Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK)

Belum optimalnya partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan Aksi PK tentu sangat berpengaruh terhadap minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi rencana aksi pencegahan korupsi. Selama ini organisasi masyarakat sipil cenderung dilibatkan dalam implementasi aksi melalui beberapa pertemuan dengan tim Stranas PK untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Aksi PK. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil dalam implementasi Aksi PK dilakukan melalui kemudahan akses ke aplikasi JAGA.id atau aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia.

Aplikasi ini merupakan wadah yang diinisiasi oleh KPK dalam keterbukaan Informasi seputar monitoring upaya pencegahan korupsi di pusat sampai daerah yang menyediakan data dan informasi mengenai hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) serta Informasi pencegahan korupsi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi melalui analisis data SPI. Sayangnya akses JAGA.id tidak dapat diakses oleh organisasi masyarakat sipil sejak tahun 2022.

Pada tahun 2019, Transparency International Indonesia melakukan dua rangkaian pemantauan. Hasil pemantauan pertama (Maret sampai April 2019) menemukan adanya risiko korupsi dalam 3 fokus area Stranas PK masih sangat tinggi. Temuan lainnya adalah dalam pelaksanaan awal Stranas PK belum diikuti pelibatan masyarakat yang optimal terutama dalam mengakses informasi seputar aksi pencegahan korupsi.

Pada pemantauan kedua, Transparency International Indonesia bersama CSO daerah (Oktober 2019 sampai Februari 2020) melakukan pemantauan pada pelaksanaan 4 dari 27 sub-aksi Stranas PK. Keempat sub-aksi tersebut meliputi sub-aksi pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan/Jasa (UKPBJ), Percepatan *Online Single-Submission* (OSS), Implementasi Kebijakan Satu Peta dan Percepatan Sistem Merit.

Hasil pemantauan kedua menemukan bahwa kapasitas dari unit pelaksana yang dipantau secara umum kurang memadai. Kesimpulan ini didapatkan dengan menggunakan instrumen

pemantauan yang disusun dengan mengacu pada komponen UNCAC pasal 5 serta *The Kuala Lumpur Statement*. Selain itu, hasil pemantauan ini menegaskan bahwa sebuah kebijakan anti korupsi nasional yang efektif sudah sepatutnya melampaui kerja-kerja administratif.

Sayangnya, rencana-rencana aksi yang tertuang di dalam kerangka Stranas PK selama tahun 2019, masih banyak bertumpu pada target-target administratif guna mematuhi capaian dokumen. Selain berdampak pada rumitnya pengukuran dan peninjauan dampak, target-target tersebut tidak secara langsung berkontribusi pada akar masalah korupsi di Indonesia yaitu korupsi politik.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pelibatan masyarakat dalam implementasi Stranas PK maka perlunya menerapkan strategi anti korupsi yang direkomendasikan oleh Kuala Lumpur Statemen yang menguraikan bahwa mekanisme implementasi aksi pencegahan korupsi perlu menyediakan rencana aksi yang teridentifikasi dengan jelas, pembagian tanggung jawab dan jadwal pelaksanaan dengan fokus pada hasil. Di tingkat daerah, implementasi Aksi PK perlu menjadi perhatian khusus.

Disisi lain, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya sepatutnya dijadikan mitra strategis dalam merencanakan implementasi aksi sehingga organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya memiliki kepemilikan bersama atas implementasi komitmen. Selama implementasi, setidaknya ada empat area penting yang menjadi tempat kolaborasi antar lembaga pelaksana, mitra pendukung, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bermanfaat: implementasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan penilaian.

Rencana implementasi dapat dilakukan secara terpisah untuk setiap komitmen. Rencana implementasi dapat termasuk identifikasi kegiatan tertentu, sumber daya yang dibutuhkan, kerangka waktu, hasil yang diharapkan, dan orang yang bertanggung jawab dan kementerian. Hal mungkin juga termasuk risiko yang teridentifikasi dan bagaimana mengelolanya.

Lembaga pelaksana utama dapat didukung oleh pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil selama proses implementasi dalam beberapa cara berikut:

- **Komunikasi:** Membangun kesadaran publik akan kebijakan atau program baru atau yang diubah sebagai akibat dari komitmen;
- **Keahlian:** Memberikan masukan terhadap implementasi kebijakan
- **Penyediaan layanan dan/atau produksi bersama:** Menerapkan kebijakan, bermitra dengan pemerintah
- **Mengaktifkan penggunaan dan umpan balik:** Mendukung pengguna yang dituju atau penerima manfaat dari komitmen untuk mengakses kebijakan baru, program, dan layanan yang dimungkinkan oleh komitmen dan menyalurkan umpan balik pengguna atau penerima manfaat kepada pimpinan lembaga pelaksana

3.4.4 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK)

Berdasarkan laporan pelaksanaan Stranas PK tahun 2021-2022 menguraikan bahwa pada tahun 2019-2020, telah dilaksanakan diseminasi dan monitoring pelaksanaan aksi-aksi PK di daerah-daerah dengan melibatkan LSM lokal, media, dan akademisi di 27 provinsi Setnas PK.

Selanjutnya Tim Monev Stranas PK melakukan pemantauan pelaksanaan aksi di daerah dengan menggandeng ICW dan TII beserta jaringan CSO lokal di lima Provinsi yaitu Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Lebih lanjut pada tahun 2020, Setnas PK kembali menggandeng CSO nasional seperti TII dan ICW serta IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) untuk melakukan pengukuran *outcome* terhadap 7 aksi PK.

Kuala Lumpur Statement merekomendasikan bahwa pemantauan dan evaluasi adalah bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi nasional. Unsur evaluasi dan sistem pengumpulan data harus dibangun ke dalam strategi dari fase desain. Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mekanisme monitoring dan evaluasi adalah:

1. **Indikator dan Target yang Jelas:** Indikator terukur, dengan dasar yang ditetapkan dan mekanisme monitoring, diperlukan untuk menentukan apakah target sedang dicapai.
2. **Kebutuhan Alat Penghasil Data:** Memerlukan pemantauan dan evaluasi yang efektif data yang andal yang dihasilkan berdasarkan berbagai sumber.
3. **Pelaporan Reguler:** Pemantauan dan pelaporan reguler memungkinkan pihak berwenang untuk mengukur kemajuan dalam implementasi dan pencapaian hasil dalam pemberantasan korupsi.
4. **Evaluasi Manajemen Program:** Penting untuk dibedakan antara pemantauan pengelolaan program (kegiatan/output) sebagai lawan evaluasi (outcomes/dampak) dan antar pelaksanaan tanggung jawab sebagai bertentangan dengan tanggung jawab pemantauan dan pengawasan.
5. **Badan Penanggung Jawab:** Badan/badan nasional harus dipercayakan dengan tanggung jawab untuk pemantauan, implementasi dan pelaporan reguler dan disediakan dengan dukungan kelembagaan dan keuangan yang berkelanjutan. Evaluasi independen harus memastikan pemantauan dan pelaporan yang akurat secara berkala.

Jika bercermin dalam implementasi Aksi OGI di Indonesia maka untuk mengefektifkan proses monitoring aksi pencegahan korupsi maka perlunya mendorong lahirnya **Mekanisme Pelaporan Independen (IRM)** guna memonitor seluruh rencana aksi dan memastikan bahwa pemerintah melaksanakan komitmen-komitmen mereka dengan baik. Laporan IRM menjadi bagian tak terpisahkan dari komitmen pemerintah terhadap kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain yang berkelanjutan dan partisipasi selama proses implementasi sangat berkorelasi dengan tingkat penyelesaian yang tinggi dan hasil yang lebih kuat.

Keterlibatan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga momentum untuk implementasi setelah publikasi aksi rencana. Ini dapat mencakup keterlibatan kementerian terkait, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan, komunikasi, dan kegiatan koordinasi yang diperlukan untuk penyelesaian yang berhasil komitmen.

Melibatkan menteri terkait atau perwakilan tingkat tinggi lainnya setidaknya setahun sekali selama implementasi untuk membahas kemajuan, penundaan, dan peluang untuk mengatasi tantangan juga dapat membantu mempertahankan dukungan politik untuk komitmen. Keterlibatan dan dialog selama implementasi dapat membantu pemangku kepentingan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan mitra pelaksana lainnya atas hasil dan memungkinkan adopsi tindakan koreksi saja, jika prioritas atau keadaan berubah.

3.5 Model Ideal Sinergi dan Partisipasi Masyarakat dalam Stranas PK

Sebagaimana yang telah disinggung di atas terkait model pelembagaan partisipasi masyarakat di Stranas PK salah satunya dapat mengambil contoh inisiatif Open Government Partnership di Indonesia terutama untuk meningkatkan kualitas dari capaian Stanas PK. Indonesia pada tahun 2011 menjadi bagian dari 8 negara pelopor dari inisiatif sukarela multilateral untuk negara demokrasi yaitu *Open Government Partnership*.

Dalam perkembangannya para praktisi Open Government Partnership ini mempelajari apa sebenarnya definisi dari ragam praktek OGP ini di berbagai negara anggotanya yang saat ini mencapai 76 negara dan 106 daerah di tingkat yurisdiksi lokal. *Open Government Partnership* dapat didefinisikan sebagai adanya **kemitraan** antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam hal **institusi dan mekanisme** pemerintah yaitu transparansi (publik dapat memahami kerja-kerja pemerintahnya), **keterlibatan warga negara** (publik dapat mempengaruhi kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan program layanan publik), dan akuntabilitas (publik dapat meminta pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerja layanan publiknya).

Dalam deklarasinya OGP juga mengakui dasar hukum utama adalah selain deklarasi umum PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia juga Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) dan dasar hukum lainnya yang relevan dengan Hak Asasi Manusia dan Good Governance. Tata kelola yang terbuka (*Opening Governance*) juga dapat diartikan **relasi** antara warga negara dan pemerintahnya juga proses- proses dalam interaksinya adalah transparan, akuntabel, partisipatoris, dan memungkinkan perspektif, kebutuhan dan hak-hak seluruh warga negara dipenuhi, termasuk mereka yang paling termarginalkan dalam relasi kekuasaan.⁹ Penekanan

⁹ Rosie McGee and Duncan Edwards, Introduction: Opening Governance – Change, Continuity and Conceptual Ambiguity, dalam IDS Bulletin Vol. 47 No. 1 January 2016: 'Opening Governance' iii–viii, hlm 14.

OGP tidak hanya pada transparansi, partisipatif, akuntabel dan inovatif, tetapi juga inklusif, kolaborasi bersama masyarakat sipil yang disebut dengan **co-creation**.

Model tata kelola OGP mensyaratkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dari pengambilan keputusan hingga program yang dapat dirasakan hasilnya langsung oleh masyarakat. Pada model sinergi dalam Stranas PK, partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam bentuk co-creation dapat dimulai dari penetapan organisasi masyarakat sipil yang menjadi anggota Tim Nasional karena pengambilan keputusan tertinggi ada pada Tim Nasional. Organisasi masyarakat sipil dapat dipilih dari organisasi pegiat anti korupsi, dan perguruan tinggi.

Sehingga arah rencana aksi juga dapat ditentukan bersama-sama oleh masyarakat sipil. Juga kelembagaan ini diikat dalam rencana aksi yang tidak hanya melibatkan pemda atau K/L terkait tetapi juga dilakukan bersama oleh organisasi masyarakat sipil yang mengusulkan maupun yang relevan untuk bekerjasama selama implementasi. Selama masa penyusunan renaksi sebanyak mungkin pelibatan masyarakat sipil baik lokal maupun nasional untuk lebih mempertajam kontribusi dari rencana aksi kepada target pencegahan korupsi.

Selain itu perlu adanya multi stakeholder forum sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 periode rencana aksi yang melibatkan seluruh kementerian lembaga maupun pemda wilayah fokus rencana aksi, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil pegiat anti korupsi yang selama ini terlibat rencana aksi. Sehingga selain mengingatkan terkait target rencana aksi yang akan dilakukan juga meminta masing-masing *point of contact* dari K/L atau pemda maupun OMS untuk memaparkan kemajuan programnya. beberapa isu penting lainnya terkait outreach ke daerah maupun hal-hal penting lainnya yang penting untuk diputuskan bersama akan dibahas dalam Multi Stakeholder Forum.

Setiap informasi dalam proses di Stranas PK ini perlu dilakukan publikasi di situs secara proaktif maupun kanal informasi lainnya. Dan pada proses evaluasi rencana aksi, perwakilan dari perguruan tinggi yang tidak terlibat dari proses implementasi, dapat dilibatkan untuk memantau secara langsung hasil-hasil Stranas PK seberapa kontribusinya terhadap target pencegahan korupsi. Tim Nasional dapat menyampaikan kepada presiden dan publik terkait capaian dan tantangan selama pelaksanaan rencana aksi tersebut dari evaluasi eksternal pihak perguruan tinggi.

Peningkatan partisipasi ini diharapkan meningkatkan terobosan dalam kualitas perencanaan aksi pencegahan korupsi dan juga implementasinya, juga dukungan dan pemahaman publik yang lebih baik tentang aksi pencegahan korupsi, dan meningkatkan kultur pengawasan hingga ke tingkat masyarakat lokal.

BAB IV

PENUTUP

Kebijakan Stranas PK yang lemah untuk merespon praktik korupsi yang merajalela ini sayangnya justru semakin diperparah dengan menjamurnya perdagangan pengaruh dalam sistem politik dan pemerintahan. Disaat bersamaan, instrumen-instrumen pengawasan secara umum tak mampu menjalankan fungsinya secara optimal dari meluasnya diskresi eksekutif.

Sebagai contoh, hari ini rasanya tampak wajar saja melihat pejabat publik yang memiliki beberapa jubah sekaligus: penguasa sekaligus pengusaha, partai politik rasa keluarga, tumpang tindih rangkap jabatan, atau bahkan anggota militer yang masuk jabatan sipil. Lambat laun, kelindan benturan kepentingan ini hanya akan merugikan kepentingan masyarakat karena distribusi kesejahteraan hanya berputar pada segelintir elit. Sialnya, regulasi yang mengatur dan merespon risiko benturan kepentingan sama sekali absen hingga saat ini.

Krisis hukum ini pun diperburuk dari makin tersumbatnya fungsi kritis yang deliberatif dari Dewan Perwakilan Rakyat akibat inferioritas oposisi, tak optimalnya peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi akibat komplikasi institusional, etik dan kepemimpinan dari sejak dua tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta semakin dihimpitnya ruang-ruang kebebasan sipil.

Lemahnya fungsi penyeimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia ini juga telah semakin paripurna tatkala fenomena penyerangan independensi hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto melalui pemberhentian tengah jalan yang berjalan mulus. Hampir tak ada lagi garis pembatas yang menghormati prinsip pembatasan kekuasaan. Rambu-rambu berbahaya ini telah diterobos secara sadar dan amat berpotensi terus menggerus hak-hak dasar warga menjelang proses elektoral Pemilu 2024.

Bergesernya bandul politik hukum pemberantasan korupsi juga berasal dari nada sumbangnya kebijakan pencegahan korupsi. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi kurang lebih empat tahun lalu, nyatanya tak ikut mendongkrak skor Indeks Persepsi Korupsi. Kebijakan ini tampak “bernegosiasi” dan cenderung menghindari persoalan-persoalan mengakar yang sebetulnya berdampak besar pada korupsi di Indonesia, yaitu korupsi politik.

Garis besarnya, kebijakan ini justru terjebak mempertahankan *status quo* dari korupsi itu sendiri. Adanya *mismatch* yang menonjol antara masalah utama korupsi yaitu masalah politik dengan solusi teknokratis yang ditawarkan, pada akhirnya lebih banyak menghasilkan pertanyaan daripada hasil. Diagnosa yang tak selesai antara penyebab dan gejala korupsi, yang diikuti dengan retorika pengawasan partisipatif hanya salah satu contoh yang

menjadikan paket kebijakan pencegahan ini hanya berjalan parsial dan terkesan menambah deret panjang rantai *red-tape* dalam birokrasi.

Berangkat dari gambaran krisis hukum diatas, sudah sepatutnya Stranas PK mampu untuk mencegah campur aduk kekuasaan. Salah satu langkah krusial yang perlu segera dilakukan adalah penguatan kembali lembaga pengawas yang saat ini bak sedang berada di *limbo*, baik dari sisi kewenangan, sumber daya dan juga independensi.

Selain itu, Pemerintah dapat memanfaatkan kehadiran Indeks Persepsi Korupsi guna membuka jalan, bukan hanya sekadar berefleksi, namun juga memberikan gambaran tentang siapa 'musuh' sebenarnya, modalitas perlawanan yang dimiliki dan langkah strategis yang dapat ditempuh. Hal yang pasti di tengah bencana hukum korupsi yang tengah melanda, gagasan dan kebijakan yang retorik tak akan membuahkan hasil yang jauh. Dibutuhkan kepemimpinan dan terobosan yang progresif untuk mencegah keruntuhan hukum semakin berkepanjangan.

4.1 Kesimpulan

Hasil Analisa Aspek Kelembagaan

Kelembagaan Stranas PK dalam Perpres 54/2018 tidak melibatkan para pemangku kepentingan di bidang hukum, dalam hal ini Kemenkopolkumham dan Kemenkumham. Padahal dua kementerian tersebut memiliki tugas yang terkait langsung dengan bidang hukum.

Kelembagaan Stranas PK perlu lebih mandiri sehingga efektivitas koordinasi Timnas PK dapat lebih terjamin. Setnas PK tidak memiliki tenaga ahli sebagai staf permanen, karena semua merupakan konsultan yang diadakan untuk masa kerja satu tahun. Akibatnya keberlanjutan dan kesinambungan program tidak terjamin. Anggaran Stranas PK juga tidak memiliki kepastian, karena merupakan urun daya dari K/L anggota timnas.

Hasil Analisa Mekanisme Partisipasi Masyarakat

Partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi Aksi PK masih bersifat parsial dan belum memiliki mekanisme yang jelas sesuai mandat Perpres 54 tahun 2018 Pasal 9 tentang pelibatan peran dan pemangku kepentingannya.

4.2 Rekomendasi

Perbaiki Tata Kelola Kelembagaan

1. Kelembagaan Stranas PK perlu diubah untuk memasukkan Kemenkopolkumham dan Kemenkumham sebagai anggota Timnas PK
2. Perlu ada koordinator Timnas PK, idealnya dari Kemenkopolkumham
3. Perlu staf permanen yang diperbantukan dari anggota Timnas PK
4. Perlu transparansi anggaran Stranas PK

Perbaiki Model dan Skema Partisipasi Masyarakat

Untuk memperkuat partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam Aksi PK maka perlunya menetapkan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas tentang bentuk pelibatan yang konkrit di setiap tahapan penyusunan Aksi PK. Selain itu, bentuk Ko-Kreasi yang jelas antara organisasi masyarakat sipil dan Tim Stranas PK juga akan semakin terbangun jika organisasi masyarakat sipil yang fokus di isu anti korupsi menjadi bagian yang terlembagakan dalam Timnas PK atau Stranas PK sehingga organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya memiliki keterikatan atas komitmen Aksi PK yang telah ditetapkan. Hal ini perlu dimasukkan dalam revisi Perpres berupa tambahan keanggotaan Timnas PK dari unsur masyarakat sipil.

Model sinergi untuk pelibatan partisipasi masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas capaian Stranas PK dapat mengambil contoh kolaborasi dalam bentuk co-creation dari inisiatif Open Government Partnership di Indonesia. Langkah co-creation dapat dimulai dari pelibatan organisasi masyarakat sipil dari tingkat pengambilan keputusan tertinggi sebagai anggota Timnas PK hingga implementasi, monitoring, dan evaluasi.



LAMPIRAN

I. Referensi

KPK, “KPK Tata Ulang Struktur Organisasi”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1939-kpk-tata-ulang- struktur-organisasi>, diakses pada 11 Desember 2021

Malaysia. 2013. *Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies*. Kuala Lumpur
Open Government Partnership. 2022. *OGP National Handbook: Rules and Guidance For Participants*. USA

Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.02-07, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham

Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*. Jakarta

Perlawanan antikorupsi dimulai sejak Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda pada tahun 1957, lihat: Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, 2017, Intrans Publishing: Malang, hlm. 11

Rosie McGee and Duncan Edwards, Introduction: Opening Governance – Change, Continuity and Conceptual Ambiguity, dalam IDS Bulletin Vol. 47 No. 1 January 2016: ‘Opening Governance’ iii–viii

Rosie McGee and Duncan Edwards, Introduction: Opening Governance – Change, Continuity and Conceptual Ambiguity, dalam IDS Bulletin Vol. 47 No. 1 January 2016: ‘Opening Governance’ iii–viii, hlm 14.

SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: Kep. 219/M.PPN/12/2004 sebagaimana diubah dengan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: Kep.191/M.PPN/05/2005

TII-ICW, “Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi: Pemantauan Kinerja Satu Tahun KPK Periode 2019-2023” <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Pemantauan-Kinerja-Tahun-I-KPK-2020-TIIXICW-1.pdf> diakses pada 14 Desember 2021

TII, “Global Corruption Barometer 2020-Indonesia”, <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/>, diakses pada 13 Desember 2021

TII, Kertas Kerja Stranas PK 2018
https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/10/kertas_kerja_stranasPK_-TII.pdf

TII, Laporan Evaluasi Stranas PK 2019
https://ti.or.id/wp-content/uploads/2022/12/20122022UNDPLAPORAN-TEMUAN-Pemantauan-Stranas-PK-4_konfirmasi.pdf

Transparency International Indonesia. 2018. *Kertas Kerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*. Jakarta

Transparency International Indonesia. *Laporan Pemantauan Mandiri Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Makassar, Malang, Semarang dan Pekanbaru*. Jakarta

II. Tabel

Tabel.1 Usulan Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Rencana Aksi PK Tahun 2019-2020

No	Fokus Aksi	Aksi	Masukan	OMS Partisipan
1.	Perizinan dan Tata Niaga	Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Domisili Usaha tidak mempunyai payung hukum yang sifatnya tersentralisasi, sehingga perlu dikaji tingkat efektivitas penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha pada dampak yang akan ditimbulkan. 2. Surat Keterangan Domisili Usaha merupakan prasyarat dalam pengurusan sejumlah izin, seperti: NPWP Badan Usaha, Kredit Perbankan, Pencatatan Notaris dll. Sehingga perlu juga pengaturan yang bersifat integral. 3. Instansi terkait perlu ditambahkan: Dirjen Pajak, Notaris, Perbankan, dsb 4. Kriteria Keberhasilan perlu ditambahkan tentang: (1) Pertanggungjawaban Korporasi pasca ditiadakannya SKDU; (2) Alternatif pengganti Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bagian dari prasyarat pengurusan berusaha dan tanggung jawab badan usaha. 5. Perlu dipetakan masalah koordinasi pasca-registrasi, sebab ada beberapa peran 	PWYP, WALHI, KPPOD dan TII

			<p>daerah dalam Online Single Submission</p> <p>6. Perlu pelibatan Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab.</p>	
		<p>Perbaiki tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria keberhasilan belum menggambarkan bentuk akuntabilitas kemudahan berusaha dan juga partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian ukuran keberhasilan. 2. Supply chain dari industri ekstraktif perlu dipetakan (traceability). 3. Sebagai pihak penanggung jawab perlu melibatkan Kementerian ATR/BPN 4. Instansi terkait perlu melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan. 5. Peran masyarakat sebagai salah satu kelompok pemangku kepentingan, khususnya masyarakat terdampak yang berada di sektor ekstraktif perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama untuk menjawab akuntabilitas publik terhadap kinerja sektor ekstraktif. 6. Perlu adanya review dan evaluasi terhadap penetapan kawasan hutan yang saat ini terjadi sehingga target 90% di tahun 2020 tidak menjadi upaya yang justru mendorong peminggiran peran serta masyarakat, terutama 	

			<p>perhatian kepada masyarakat adat.</p> <p>7. Dalam aksi disebutkan tiga sektor, namun untuk sektor perkebunan belum mendapatkan perhatian pada rencana aksi.</p> <p>8. Perlu pelibatan Kementerian ESDM sebagai instansi terkait Penyediaan/publikasi data yang dianjurkan adalah data yang bersifat olahan citra, dan kualitas data yang memenuhi kaidah keterbukaan data.</p> <p>9. Pada ukuran keberhasilan perlu mencantumkan tingkat kepatuhan <i>Beneficial Ownership</i> pada perusahaan di sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan</p> <p>10. Pada ukuran keberhasilan perlu adanya kepastian aksesibilitas data dan informasi <i>Beneficial Ownership</i> pada perusahaan di sektor ekstraktif untuk Aparat Penegak Hukum, CSO dan Asosiasi Pengusaha</p> <p>11. Perlu komitmen Pemerintah terhadap prinsip Open <i>Beneficial Ownership</i> sesuai standar G20</p>	
		<p>Penguatan Manajemen</p> <p>Basis Data Petani</p>	<p>1. Perlu kriteria tentang “basis data yang handal” sehingga secara kualitatif basis data tersebut bisa dimanfaatkan dan menjadi ukuran keberhasilan yang bisa digunakan dan diolah oleh berbagai pihak.</p>	

			2. Perlu adanya korelasi antara aksi petani dengan sektor pangan terutama dalam hal mekanisme proteksi petani dan pangan lokal, bukan sekedar berorientasi impor	
		Integrasi dan Sikronisasi Data Impor Pangan Strategis	Perlu adanya korelasi antara aksi petani dengan sektor pangan terutama dalam hal mekanisme proteksi petani dan pangan lokal, bukan sekedar berorientasi impor	
		Penerapan Manajemen Anti Suap di Sektor Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam ukuran keberhasilan seharusnya bukan lagi tahap uji coba namun sudah masuk pada prosentase penerapan manajemen anti suap di pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan swasta. 2. Optimalisasi peran dan fungsi dari Komite Advokasi Nasional dan Komite Advokasi Daerah yang telah diinisiasi oleh KPK. 	
2.	Keuangan Negara	Peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, penatalaksanaan (termasuk pengadaan) dan pelaporan berbasis elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur perencanaan di masing-masing K/L berbeda, maka perlu dilakukan standarisasi sistem perencanaan. 2. Pada kriteria keberhasilan perlu dipastikan terdapatnya akses kepada publik, pada derajat informasi yang sama, sesuai Peraturan Komisi Informasi. 3. Standarisasi aksesibilitas keterbukaan data sebaiknya sesuai dengan misalnya: G20, Open Data Principles, dsb 	FITRA, IBL, IBC dan TII

			<p>4. Pada ukuran keberhasilan terselenggaranya trilateral meeting perlu diukur secara lebih maju, mengingat saat ini trilateral sudah berjalan.</p>	
		<p>Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKPP perlu didorong untuk membuat sebuah instrumen pengukuran terhadap kematangan atau kesehatan pengadaan, bisa berupa: Indeks Kesehatan Pengadaan. Dengan adanya instrumen ini diharapkan bisa mendorong K/L dan Pemda untuk menekan risiko korupsi di sektor PBJ 2. Perlu memitigasi risiko konflik kepentingan dalam sistem e-katalog 3. Perlu melakukan evaluasi secara reguler terhadap sistem e-katalog dan dipublikasikan hasilnya secara terbuka 4. Perlu memasukkan prinsip vendor integrity checklist dan juga mendorong keterbukaan data dan informasi Beneficial Ownership 5. Mendorong efisiensi pengadaan hingga 100% kepada seluruh K/L dan Pemprov di akhir tahun 2020 	
		<p>Optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya evaluasi dan kajian terhadap keberhasilan program tax amnesty. 2. Pentingnya aksi terhadap optimalisasi penerimaan negara dari sektor non-pajak 	

			<p>3. Pada ukuran keberhasilan perlu memasukkan kewajiban perusahaan untuk menerapkan prinsip <i>Country by country assessment report disclosure</i></p>	
3.	Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pendalaman pemetaan masalah pada isu reformasi birokrasi, sehingga masalah yang ada tersebut dicarikan solusi yang mendatangkan dampak yang signifikan, misal tentang penanaman budaya anti korupsi dan pemberdayaan/advokasi masyarakat untuk turut mengawasi sistem merit pada seleksi jabatan 2. Kriteria keberhasilan perlu dirinci lagi dan dibuatkan sebuah peta jalan menuju target/sasaran. 3. Perlu adanya kajian atau evaluasi terhadap keberadaan Zona Integritas di Kementerian/Lembaga/Daerah yang berelasi terhadap upaya pencegahan korupsi 4. Perlu adanya standarisasi Zona Integritas dan Whistle Blowing System yang tidak sebatas seremonial, namun sudah masuk pada penegakan integritas 5. Perlunya standarisasi kompetensi bagi Unit Pelayanan Gratifikasi, dan Whistleblowing System di setiap instansi pemerintah 	ICJR, ICW, Lel dan TII

			6. Perlunya standarisasi proteksi terhadap Saksi dan Korban	
		Implementasi Grand Design strategi pengawasan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu disediakan alat ukur berupa indeks integritas untuk mengukur keberhasilan pada peningkatan integritas Pemdes 2. Pelibatan masyarakat sipil dalam proses penyusunan, perencanaan, implementasi, monev hingga pertanggungjawaban proses pembangunan desa 3. Optimalisasi kinerja Satgas Dana Desa dan publikasi laporan dan hasil tindak lanjutnya. 4. Perlu didorong uji kompetensi operator keuangan desa 	
		Perbaiki Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya standarisasi penanganan perkara di Polri Kejaksaan dan KPK 2. Perlu dicek ulang, apakah saat ini Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang pedoman tipikor sudah ada, jika iya maka yang diperlukan adalah mengukur tingkat kepatuhan sejumlah kasus tipikor terhadap SEJA tersebut. 3. Perlu koordinasi yang aktif partisipatif antara Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Kemenkumham tentang prinsip prinsip pemidanaan dan praktiknya, sehingga ditemukan problem mendasar 	

			dari situasi Lapas termutakhir.	
--	--	--	------------------------------------	--

Sumber: Diolah dari kertas kerja Stranas PK, Transparency International Indonesia 2018

Tabel.2. Panduan Co-Creation OGP dan Peluang Pengaturannya di dalam Model Partisipasi Masyarakat Stranas PK

Sesuai dengan panduan OGP terkait pelaksanaan *co-creation* dan partisipasi masyarakat sipil di sepanjang perencanaan aksi, implementasi, dan monitoring yang juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan Stranas PK¹⁰:

Standar	Waktu Pelaksanaan Standar	Minimum implementasi yang dibutuhkan
Standar 1: Membangun ruang untuk dialog dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya	Diaplikasikan sepanjang siklus rencana aksi	Ruang untuk dialog berkelanjutan dengan partisipasi dari pemerintah dan anggota masyarakat sipil, dan perwakilan non-pemerintah lainnya yang sesuai yang bertemu secara teratur (setidaknya setiap enam bulan) didirikan. Aturan dasarnya tentang partisipasi bersifat publik.
Standar 2: Memberikan informasi yang terbuka, dapat diakses, dan tepat waktu tentang kegiatan dan kemajuan dalam partisipasi anggota di OGP	Diaplikasikan sepanjang siklus rencana aksi	1. Mengelola Situs web untuk publik yang didedikasikan untuk partisipasi anggota 2. Repositori dokumen yang tersedia untuk umum di situs online resmi yang menyediakan akses ke dokumen yang terkait dengan proses keseluruhan rencana aksi, termasuk, minimal,

¹⁰ <https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/>

		informasi dan bukti proses pembuatan bersama dan implementasi komitmen dikelola dan diperbarui secara berkala (di minimal dua kali setahun).
Standard 3: Memberikan kesempatan yang inklusif dan terinformasi untuk partisipasi publik selama pengembangan rencana aksi	Diaplikasikan pada saat pembuatan usulan rencana aksi	<p>Forum Multipihak (MSF) yang ada menerbitkan di situs web resmi pengumuman dan informasi tentang bagaimana pemangku kepentingan (masyarakat sipil) dapat berpartisipasi setidaknya dua minggu sebelum dimulainya proses pengembangan usulan rencana aksi</p> <p>2. MSF melakukan kegiatan penjangkauan dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran tentang stranas ini dan peluang untuk terlibat dalam pengembangan rencana aksi.</p> <p>3. MSF mengembangkan mekanisme untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan selama periode waktu yang tepat untuk mekanisme yang dipilih</p>

Standard 4: Memberikan tanggapan yang memadai dan memastikan dialog berkelanjutan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah selama pembuatan rencana aksi bersama	Diaplikasikan selama masa penyusunan rencana aksi	MSF mendokumentasikan dan melaporkan kembali atau menerbitkan umpan balik tertulis kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana kontribusi mereka dipertimbangkan selama pengembangan rencana aksi.
Standard 5: Memberikan peluang yang inklusif dan terinformasi untuk dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan selama implementasi dan pemantauan rencana aksi	Diaplikasikan selama masa implementasi dan monitoring rencana aksi	MSF mengadakan setidaknya dua pertemuan setiap tahun dengan masyarakat sipil untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan rencana aksi dan mengumpulkan komentar dan masukan.

Terkait pemantauan yang independen, Stranas PK juga dapat mengadopsi model *Independent Report Mechanism* dari OGP yang cukup efektif dalam memberikan *feedback* dan pembelajaran bagi setiap anggotanya. Dari segi kelembagaan, sebaiknya Stranas PK memiliki tim Mekanisme Pelaporan Independen (MPI) yang dapat diusulkan beranggotakan tim panel ahli dari perguruan tinggi maupun dari ahli dan aktivis anti korupsi.

Tugasnya terutama memeriksa hasil laporan dari tim pelaksana Stranas PK. Harus dipastikan terkait tim yang terpilih tidak terkait dalam rencana aksi yang disusun. Tim MPI ini bertanggung jawab kepada Tim Nasional Stranas PK. Setiap tahunnya pula mereka dapat membuka kesempatan pihak eksternal dari Stranas PK melakukan monitoring dan evaluasi (peneliti individual atau lembaga).

Tabel 3. Rincian Fokus dari Tim Mekanisme Pelaporan Independen dari OGP yang dapat diadopsi oleh Stranas PK:¹¹

Tujuan	Fokus pada pembelajaran, refleksi dan akuntabilitas
Produk	1. Ringkasan Co-Creation berbagi pelajaran dan rekomendasi tentang proses co-creation dan desain rencana aksi.

¹¹ <https://www.opengovpartnership.org/irm-guidance-overview/>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tinjauan Rencana Aksi menilai isi rencana aksi, mengidentifikasi komitmen yang menjanjikan, dan memberikan rekomendasi yang ditargetkan untuk implementasi dan hasil yang efektif. 3. Laporan Hasil menganalisis tingkat penyelesaian komitmen rencana aksi, hasil yang diperoleh, dan tingkat keterlibatan dengan pemangku kepentingan dalam negeri
Format Laporan	Laporan yang lebih singkat dengan lebih menekankan pada analisis, sintesis, wawasan yang dapat digunakan, dan rekomendasi
Waktu Pelaksanaan	<p>Perputaran yang lebih cepat dengan laporan yang disesuaikan dengan momen dalam siklus OGP ketika pemerintah dan masyarakat sipil dapat menggunakan wawasan dan rekomendasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan Co-Creation dibagikan selama proses co-creation. 2. Tinjauan Rencana Aksi dibagikan empat bulan setelah pengajuan rencana tindakan. 3. Laporan Hasil penelitian dimulai setelah satu tahun implementasi dan diselesaikan empat bulan setelah implementasi rencana aksi berakhir.
Proses Kerja	<p>Tim MPI memimpin proses dan memanfaatkan jaringan peneliti dan kolaborator.</p> <p>Fokus pada umpan balik dan pelaporan yang lebih dekat ke waktu nyata, berdasarkan masukan pemangku kepentingan nasional.</p> <p>Co-creation Brief didasarkan pada pelajaran yang ada.</p> <p>Tinjauan Rencana Aksi adalah analisis teknis dari karakteristik rencana aksi dan potensi hasilnya.</p> <p>Laporan Hasil menganalisis hasil dan bagaimana hasilnya melalui keterlibatan berkala dengan pemangku kepentingan di negara tersebut.</p>



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption